



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai Nasional Demokrat yang diwakili oleh:

1. Nama : **Drs. Surya Paloh**
Jabatan : Ketua Umum
Alamat : Jalan RP. Soeroso No. 44-46, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat
2. Nama : **Hermawi Taslim**
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Alamat : Jalan RP. Soeroso No. 44-46, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Maret 2024 memberi kuasa kepada Regginaldo Sutan, S.H., M.H., M.M., DR. Atang Irawan, S.H., M.Hum., Dedi Ramanta, S.H., Ucok Edison Marpaung, S.H., Pangeran, S.H., S.I.Kom., Ferdian Sutanto, S.H., M.H., Parulian Siregar, S.H., M.H., DR. Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Rahmat Taufit, S.H., M.H., Hatur Irvan V Pandiangan, S.H., M.H., T. Fauzi Al Fansuri, S.H.I., Wahyu Pratama, advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor DPP Badan Advokasi Hukum (BAH) Partai NasDem, beralamat di Jalan RP. Suroso No. 42-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

Terhadap

- I. **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 57/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., Arif Effendi, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Syamsuddin Slawat P., S.H., Dr. Happy Ferovina, S.H., M.H., Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Agus Riza Hufaida, S.H., Hendri Sita, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Febi Hari Oktavianto, S.H., Asep Andryanto, S.H., Agus Koswara, S.H., Rakhmat Mulyana, S.H., Matheus Mamun Sare, S.H., Bagia Nugraha, S.H., Putera A. Fauzi, S.H., Agung LaTenritata, S.H., M.H., Ryan Dwitama Hutajulu, S.H.,M.H., Guntoro, S.H., M.H., Iwan Gunawan,S.H., M.H., Ahmad Falatansa, S.H., Rahmat Ramdani, S.H., Andi Aliya Adelina, S.H., Daffarel Ammardhisa Abdillah, S.H., Asri Nur Rohmah Muharika, S.H., Zidna Sabrina, S.H., Nicky Abdullah Russo, S.H., Nurfadillah Aprilyani, S.H., Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H., Siti Asyifa Tiara Zeinata, S.H., M. Fajar Romdoni, S.H., Apid Alinudin, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Ali Nurdin & Partners Law Firm, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

- II. **Partai Aceh** yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Muzakir Manaf**
 Jabatan : Ketua Umum
 Alamat : Jalan Dr. Mr. T. Moehammad Hasan Gampong
 Blang Cut Lueng Bata, Banda Aceh
2. Nama : **H. Kamaruddin Abubakar**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal
 Alamat : Jalan Dr. Mr. T. Moehammad Hasan Gampong
 Blang Cut Lueng Bata, Banda Aceh

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada Andy R Wijaya, S.H., M.H., Pebri Kurniawan, S.H., M.H.,Dimas Satro Budi Utomo,

S.H., Aep Nuzuluddin Anwar, S.H., Ade Syamsul Falah, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Resolva Law Firm, beralamat di Alamanda Tower, Lantai 25 Suite M15, Jalan TB. Simatupang, Kav.23-24, Jakarta Selatan 12430, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 Mendengar keterangan Saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum,

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 15.08 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 13-01-05-01/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 25 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Maret 2024 pukul 19.56 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 20-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20

Maret 2024, pukul 22.19 WIB secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 [Vide Bukti P-1-NasDem];

- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRD, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 5 (lima) [Vide Bukti P-2-NasDem dan Bukti P-3-NasDem];
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 15.00 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRK Kabupaten Pidie Jaya 3 adalah sebagai berikut:

4.1. Persandingan Perolehan Suara Pemohon (Partai NasDem Untuk Pengisian Keanggotaan DPRK Pidie Jaya 3)

- 1) Bahwa Partai NasDem sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024 mengajukan 6 (enam) Calon Anggota Legislatif DPRK Daerah Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya 3;
- 2) Bahwa pada Surat Keputusan Termohon Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal

20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, Perolehan Suara Sah Partai Politik untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Daerah Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya 3, sebagaimana dalam tabel berikut:

No Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	413
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	3.383
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	50
4	Partai Golongan Karya	39
5	Partai NasDem	2.065
6	Partai Buruh	2
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	39
8	Partai Keadilan Sejahtera	66
9	Partai Kebangkitan Nusantara	3
10	Partai Hati Nurani Rakyat	4
11	Partai Garda Republik Indonesia	2
12	Partai Amanat Nasional	129
13	Partai Bulan Bintang	48
14	Partai Aceh	2.926
15	Partai Solidaritas Indonesia	3
16	Partai Persatuan Indonesia	1
17	Partai Persatuan Pembangunan	19
18	Partai Nanggroe Aceh	9
19	Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at Dan Taqwa	131
20	Partai Darul Aceh	279
21	Partai Aceh	14.944
22	Partai Adil Sejahtera Aceh	963
23	Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh	1
24	Partai UMMAT	0
	Total	25.519

- 3) Bahwa Pemohon (Partai NasDem) keberatan atas Pengumuman dan penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, khususnya Pemohon keberatan atas hasil perolehan suara DPRK Daerah Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya 3 karena terjadi Penambahan Suara Sah Partai Aceh;

- 4) Bahwa perolehan suara sah Partai NasDem dan Partai Aceh yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRK Daerah Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya 3, sebagaimana diuraikan dalam tabel-tabel berikut:

TABEL 1. Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRK Pidie Jaya 3

No Urut	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
5	Partai NasDem	2.065	2.065	0
21	Partai Aceh	14.944	13.828	1.116

- 5) Mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:
- 6) Bahwa hasil perhitungan setiap TPS di Kecamatan Bandar Baru (*Model C.Hasil salinan-DPRK*) perolehan suara Partai Aceh sejumlah 13.828 Suara, dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 2. Perolehan Suara Partai Aceh Menurut Pemohon Pada Model C.Hasil Salinan-DPRK Untuk Calon DPRK Pidie Jaya 3

NO	DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA PARTAI ACEH	KODE BUKTI
1	TUTONG	1	72	P-6-NasDem-Kab.Pidie Jaya 3
		2	78	P-7-NasDem-Kab.Pidie Jaya 3
2	SAWANG	1	79	P-8-NasDem-Kab.Pidie Jaya 3
		2	57	P-9-NasDem-Kab.Pidie Jaya 3
3	DESA UDUENG	1	151	P-10-NasDem-Kab.Pidie Jaya 3
		2	113	P-11-NasDem-Kab.Pidie Jaya 3
		3	169	P-12-NasDem-Kab.Pidie Jaya 3
		4	138	P-13-NasDem-Kab.Pidie Jaya 3
4	BALEE	1	196	P-14-NasDem-Kab.Pidie Jaya 3
		2	218	P-15-NasDem-Kab.Pidie Jaya 3
		3	129	P-16-NasDem-Kab.Pidie Jaya 3

5	BAROH MUSA	1	137	P-17-NasDem-Kab.Pidie Jaya 3
		2	133	P-18-NasDem-Kab.Pidie Jaya 3
		3	155	P-19-NasDem-Kab.Pidie Jaya 3
		4	112	P-20-NasDem-Kab.Pidie Jaya 3
6	ARA	1	102	P-21-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		2	81	P-22-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		3	107	P-23-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
7	BAROH COT	1	82	P-24-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		2	85	P-25-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		3	66	P-26-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
8	TUALADA	1	84	P-27-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		2	128	P-28-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
9	CUT LANGIEN	1	69	P-29-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		2	39	P-30-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
10	DAYAH LANGIEN	1	141	P-31-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
11	SAGOE	1	45	P-32-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		2	72	P-33-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		3	32	P-34-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
12	KEUDE LUENG PUTU	1	99	P-35-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		2	117	P-36-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		3	124	P-37-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		4	98	P-38-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		5	84	P-39-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
13	PARU COT	1	226	P-40-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3

		2	221	P-41-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
14	BLANG GLONG	1	84	P-42-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		2	79	P-43-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
15	PUEB LUENG NIBONG	1	34	P-44-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		2	36	P-45-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		3	37	P-46-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
16	SIREN	1	66	P-47-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		2	51	P-48-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		3	56	P-49-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
17	KAYEE JATOE	1	245	P-50-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		2	229	P-51-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		3	284	P-52-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		4	207	P-53-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
18	BLANG SUKON	1	210	P-54-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		2	232	P-55-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		3	270	P-56-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		4	263	P-57-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
19	BLANG BARO	1	168	P-58-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		2	224	P-59-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		3	213	P-60-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		4	200	P-61-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
20	LANCANG	1	147	P-62-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		2	133	P-63-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		3	162	P-64-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3

		4	136	P-65-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
21	CUT NYONG	1	72	P-66-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		2	60	P-67-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
22	DABOIH	1	84	P-68-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		2	77	P-69-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
23	MNS. GAMPONG	1	42	P-70-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		2	52	P-71-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
24	BARO	1	91	P-72-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		2	113	P-73-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
25	KAYE RAYA	1	109	P-74-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		2	126	P-75-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
26	PULO PUEB	1	98	P-76-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		2	104	P-77-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		3	87	P-78-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
27	DAYAH NYONG	1	74	P-79-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		2	81	P-80-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
28	BEURANDEH	1	97	P-81-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		2	68	P-82-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
29	ABAH LUENG	1	166	P-83-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		2	147	P-84-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
30	SARAH PANYANG	1	128	P-85-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		2	120	P-86-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
31	BLANG KRUENG	1	120	P-87-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
32	JIJEM	1	155	P-88-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3

		2	144	P-89-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
33	TANOH MIRAH	1	66	P-90-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
34	ALUE	1	197	P-91-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
35	UJONG LEUBAT	1	110	P-92-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		2	105	P-93-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
36	MESJID	1	112	P-94-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		2	113	P-95-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
37	MANYANG	1	99	P-96-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		2	115	P-97-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
38	BAROH LANCOK	1	139	P-98-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		2	169	P-99-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		3	167	P-100-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		4	198	P-101-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		5	152	P-102-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
39	PARU KEUDE	1	126	P-103-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		2	134	P-104-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		3	137	P-105-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		4	110	P-106-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		5	128	P-107-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		6	139	P-108-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		7	123	P-109-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
40	BLANG IBOIH	1	131	P-110-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		2	110	P-111-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
41	PULO RHENG	1	99	P-112-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3

42	TEUNGOH MUSA	1	162	P-113-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		2	164	P-114-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
		3	168	P-115-NasDem- Kab.Pidie Jaya 3
43	MNS. AKI NEUNGOH	1	135	P-116-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3
TOTAL			13.828	

- 7) Bahwa perolehan suara Partai Aceh mengalami penambahan pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat Kecamatan Bandar Baru (*Model D-Hasil Kecamatan-DPRK*) [Vide Bukti P-117-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3] menjadi 14.944 Suara tidak sesuai dengan hasil perhitungan setiap TPS di Kecamatan Bandar Baru (*Model C.Hasil salinan-DPRK*) sejumlah 13.828 Suara, sebagai berikut :

TABEL 3. Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Pada Model D-HASIL KECAMATAN-DPRK Untuk Partai Aceh Calon DPRK Pidie Jaya 3 Dengan Perolehan Suara Menurut Pemohon Pada Model D-HASIL KECAMATAN-DPRK Untuk Partai Aceh Calon DPRK Pidie Jaya 3

No Urut	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
21	Partai Aceh	14.944	13.828	1.116

- 8) Bahwa menurut Pemohon telah terjadi Penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai Aceh di Tingkat Kecamatan Bandar Baru (*Model D-Hasil Kecamatan-DPRK*) dan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Pidie Jaya (*Model D.Hasil Kabko-DPRK Kabupaten Pidie Jaya*) [Vide Bukti P-118-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3] sejumlah 1.116 Suara, yang mengakibatkan Pemohon berpotensi tidak mendapatkan kursi di Daerah Pemilihan Pidie Jaya 3 untuk Calon Anggota DPRK Kabupaten Pidie Jaya;
- 9) Bahwa penambahan suara Partai Aceh terjadi karena pada saat rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Bandar Baru, Termohon mempergunakan surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan menjadi suara sah untuk Calon Legislatif dari Partai Aceh sejumlah 1.116 Suara;

- 10) Bahwa sesuai Surat Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, Sepanjang Daerah Pemilihan DPRK Pidie Jaya 3, yang benar adalah Pemohon memperoleh suara sejumlah 2.065 Suara di Dapil Pidie Jaya 3, sedangkan Partai Aceh memperoleh suara sejumlah 13.828 Suara, dengan demikian perolehan Kursi ke-4 untuk Partai Aceh sesuai dengan metode perhitungan *Sainte Lague* adalah $13.828 : 7 = 1.975$ Suara, sedangkan perolehan suara Pemohon sejumlah 2.065 Suara, maka dengan demikian Kursi ke-4 untuk Partai Aceh akan menjadi diisi/milik dari Pemohon;
- 11) Bahwa menurut perhitungan pemohon seharusnya jumlah suara yang diperoleh Partai Aceh dan Calon Legislatif Partai Aceh adalah: $14.944 - 1.116 = 13.828$ Suara, maka dengan demikian Pemohon akan mendapatkan 1 (satu) Kursi di Dapil Pidie Jaya 3 untuk Calon Anggota DPRK Kabupaten Pidie Jaya;
- 12) Bahwa pada saat rekapitulasi perhitungan suara ditingkat Kecamatan Bandar Baru oleh Termohon tidak sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan pemilu, sebagai berikut:
 - a. Terdapat saksi-saksi yang mengajukan keberatan atas tata cara rekapitulasi suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bandar Baru yang tidak sesuai dengan mekanisme dengan tidak memberikan Form D-Kejadian Khusus dan tidak membuka kotak suara tersegel;
 - b. Bahwa terhadap proses rekapitulasi di Kecamatan Bandar Baru dilakukan berdasarkan kesepakatan (voting) dengan para saksi-saksi yang hadir, bukan berdasarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum dan Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksana Rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam pemilihan umum;
 - c. Bahwa keberatan saksi dan Panwaslu Kecamatan Bandar Baru tentang mekanisme Rekapitulasi hasil penghitungan hasil perolehan suara tidak ditanggapi oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bandar Baru;

- d. Bahwa ada kesepakatan dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Bandar Baru untuk melakukan penghitungan secara global (perdesa) disebabkan peserta rapat sudah sangat lelah dan jenuh;
- e. Bahwa saksi dari Pemohon yang meminta Form D-Kejadian Khusus akan tetapi tidak diberikan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bandar Baru;
- f. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Bandar Baru melarang mendokumentasikan hasil Pleno kepada saksi;
- g. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Bandar Baru melarang untuk mendokumentasikan pada saat proses rekapitulasi baik berupa foto atau video kepada saksi;
- h. Bahwa setelah dicetak D-Hasil tingkat Kecamatan yang belum ditandatangani oleh saksi yang hadir, Panitia Pemilihan Kecamatan tidak memberikan kesempatan kepada Saksi dan Panwascam untuk mencermati untuk hasil yang sudah dicetak, bahkan penandatanganan D-Hasil hanya diperlihatkan Lembaran Partai yang bersangkutan saja kepada saksi tidak diperlihatkan seluruh lembaran sebagaimana mestinya;
- i. Bahwa saat rekapitulasi di Kecamatan Bandar Baru terdapat interupsi dari saksi yang hadir terkait suara yang tidak sesuai dengan C-Hasil akan tetapi tidak ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bandar Baru ;
- j. Bahwa rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Bandar Baru dihitung berdasarkan Desa bukan Per-TPS;
- k. Bahwa semua kotak suara yang berisikan C-Hasil tidak dibuka didalam Rapat Pleno untuk disandingkan dengan Hasil Rekapitulasi, sedangkan Rekapitulasi suara hanya diperlihatkan di layar infokus saja;
- l. Bahwa setelah rekapitulasi ditingkat Kecamatan Bandar Baru, saksi tidak mendapatkan salinan D-Hasil dihari yang sama, akan tetapi setelah 2 hari penetapan rekapitulasi perhitungan suara selesai;
- m. Bahwa rekapitulasi penghitungan suara tidak dilakukan secara transparan dan akuntabel;
- n. Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara tidak merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 5 Tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor 291 Tahun 2024;

- 13) Bahwa kemudian atas pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, Pemohon telah mengajukan laporan tertanggal 1 Maret 2024 dan dicatat dalam penerimaan berkas laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu Nomor: 002/LP/PL/KAB/01.22/III/2024 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pidie Jaya [Vide Bukti P-4-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3];
- 14) Bahwa terhadap laporan tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pidie Jaya telah memeriksa dan memutus dengan Putusan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL/KAB/01.22/III/2024 tertanggal 13 Maret 2024 [Vide Bukti P-5-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3], yang amar putusan sebagai berikut:

Memutuskan:

1. *Menyatakan Terlapor Satu dan Terlapor Dua terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme;*
 2. *Memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Bandar Baru dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya untuk melakukan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang bagi calon DPRK di Kecamatan Bandar Baru berdasarkan C-Hasil TPS;*
 3. *Memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Bandar Baru dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari sejak putusan ini dibacakan;*
- 15) Bahwa terhadap putusan Bawaslu Kabupaten Pidie Jaya Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL/KAB/01.22/III/2024 tertanggal 13 Maret 2024, Panitia Pemilihan Kecamatan Bandar Baru dan KIP Kabupaten Pidie Jaya tidak melaksanakan perintah putusan tersebut yaitu “*Memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Bandar Baru dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya untuk melakukan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang bagi calon DPRK di Kecamatan Bandar Baru berdasarkan C-Hasil TPS*”, maka seharusnya dilakukan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang sepanjang Daerah Pemilihan Pidie Jaya 3 bagi calon DPRK di Kecamatan Bandar Baru berdasarkan C-Hasil TPS;
- 16) Bahwa apabila proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang bagi calon DPRK di Kecamatan Bandar Baru berdasarkan C-Hasil TPS

dilakukan, maka akan mengurangi perolehan suara dari Partai Aceh sehingga Pemohon (Partai NasDem) akan berpotensi memperoleh 1 (satu) kursi DPRK Pidie Jaya 3;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Pidie Jaya 3 di Provinsi Aceh untuk pengisian calon anggota DPRK;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRK di Daerah Pemilihan Pidie Jaya 3 di Provinsi Aceh, sebagai berikut:

3.1. Perolehan Suara Untuk Pengisian Keanggotaan DPRK Di Daerah Pemilihan Pidie Jaya 3

No Urut	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
5	Partai NasDem	2.065
21	Partai Aceh	13.828

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret

2024, pukul 22.19 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Pidie Jaya 3 di Provinsi Aceh untuk pengisian calon anggota DPRK;

3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang sepanjang Daerah Pemilihan Pidie Jaya 3 bagi calon DPRK di Kecamatan Bandar Baru berdasarkan C-Hasil TPS;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-125, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian laporan tertanggal 1 Maret 2024 dan dicatat dalam penerimaan berkas laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu Nomor : 002/LP/PL/KAB/01.22/III/2024 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pidie Jaya
5. Bukti P-5 : Fotokopi Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pidie Jaya Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.22/III/2024 bertanggal 13 Maret 2024
6. Bukti P-6 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 1 Desa Tutong Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya
7. Bukti P-7 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 2 Desa Tutong Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 1 Desa Sawang Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 2 Desa Sawang Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 1 Desa Udeung Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;

11. Bukti P-11 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 2 Desa Udeung Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 3 Desa Udeung Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 4 Desa Udeung Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 1 Desa Balee Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 2 Desa Balee Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 3 Desa Balee Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 1 Desa Baroh Musa Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 2 Desa Baroh Musa Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 3 Desa Baroh Musa Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 4 Desa Baroh Musa Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 1 Desa Ara Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 2 Desa Ara Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 3 Desa Ara Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;

24. Bukti P-24 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 1 Desa Baroh Cot Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 2 Desa Baroh Cot Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 3 Desa Baroh Cot Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 1 Desa Tualada Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 2 Desa Tualada Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 1 Desa Cut Langien Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 2 Desa Cut Langien Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 1 Desa Dayah Langien Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 1 Desa Sagoe Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 2 Desa Sagoe Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 3 Desa Sagoe Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;

35. Bukti P-35 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 1 Desa Keude Lueng Putu Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 2 Desa Keude Lueng Putu Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 3 Desa Keude Lueng Putu Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 4 Desa Keude Lueng Putu Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 5 Desa Keude Lueng Putu Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 1 Desa Paru Cot Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 2 Desa Paru Cot Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 1 Desa Blang Glong Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 2 Desa Blang Glong Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 1 Desa Pueb Lueng Nibong Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 2 Desa Pueb Lueng Nibong Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;

46. Bukti P-46 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 3
Desa Pueb Lueng Nibong Kecamatan Bandar Baru
Kabupaten Pidie Jaya;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 1
Desa Siren Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
48. Bukti P-48 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 2
Desa Siren Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
49. Bukti P-49 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 3
Desa Siren Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
50. Bukti P-50 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 1
Desa Kayee Jatoe Kecamatan Bandar Baru Kabupaten
Pidie Jaya;
51. Bukti P-51 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 2
Desa Kayee Jatoe Kecamatan Bandar Baru Kabupaten
Pidie Jaya;
52. Bukti P-52 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 3
Desa Kayee Jatoe Kecamatan Bandar Baru Kabupaten
Pidie Jaya;
53. Bukti P-53 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 4
Desa Kayee Jatoe Kecamatan Bandar Baru Kabupaten
Pidie Jaya;
54. Bukti P-54 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 1
Desa Blang Sukon Kecamatan Bandar Baru Kabupaten
Pidie Jaya;
55. Bukti P-55 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 2
Desa Blang Sukon Kecamatan Bandar Baru Kabupaten
Pidie Jaya;
56. Bukti P-56 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 3
Desa Blang Sukon Kecamatan Bandar Baru Kabupaten
Pidie Jaya;
57. Bukti P-57 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 4
Desa Blang Sukon Kecamatan Bandar Baru Kabupaten
Pidie Jaya;

58. Bukti P-58 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 1 Desa Blang Baro Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
59. Bukti P-59 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 2 Desa Blang Baro Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
60. Bukti P-60 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 3 Desa Blang Baro Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
61. Bukti P-61 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 4 Desa Blang Baro Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
62. Bukti P-62 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 1 Desa Lancang Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
63. Bukti P-63 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 2 Desa Lancang Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
64. Bukti P-64 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 3 Desa Lancang Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
65. Bukti P-65 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 4 Desa Lancang Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
66. Bukti P-66 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 1 Desa Cut Nyong Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
67. Bukti P-67 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 2 Desa Cut Nyong Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
68. Bukti P-68 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 1 Desa Daboih Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;

69. Bukti P-69 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 2 Desa Daboih Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
70. Bukti P-70 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 1 Desa Mns. Gampong Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
71. Bukti P-71 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 2 Desa Mns. Gampong Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
72. Bukti P-72 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 1 Desa Baro Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
73. Bukti P-73 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 2 Desa Baro Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
74. Bukti P-74 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 1 Desa Kaye Raya Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
75. Bukti P-75 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 2 Desa Kaye Raya Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
76. Bukti P-76 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 1 Desa Pulo Pueb Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
77. Bukti P-77 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 2 Desa Pulo Pueb Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
78. Bukti P-78 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 3 Desa Pulo Pueb Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
79. Bukti P-79 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 1 Desa Dayah Nyong Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;

80. Bukti P-80 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 2 Desa Dayah Nyong Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
81. Bukti P-81 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 1 Desa Beurandeh Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
82. Bukti P-82 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 2 Desa Beurandeh Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
83. Bukti P-83 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 1 Desa Abah Lueng Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
84. Bukti P-84 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 2 Desa Abah Lueng Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
85. Bukti P-85 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 1 Desa Sarah Panyang Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
86. Bukti P-86 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 2 Desa Sarah Panyang Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
87. Bukti P-87 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 1 Desa Blang Krueng Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
88. Bukti P-88 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 1 Desa Jijiem Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
89. Bukti P-89 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 2 Desa Jijiem Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
90. Bukti P-90 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 1 Desa Tanoh Mirah Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
91. Bukti P-91 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 1 Desa Alue Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;

92. Bukti P-92 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 1
Desa Ujong Leubat Kecamatan Bandar Baru Kabupaten
Pidie Jaya;
93. Bukti P-93 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 2
Desa Ujong Leubat Kecamatan Bandar Baru Kabupaten
Pidie Jaya;
94. Bukti P-94 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 1
Desa Masjid Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie
Jaya;
95. Bukti P-95 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 2
Desa Masjid Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie
Jaya;
96. Bukti P-96 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 1
Desa Manyang Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie
Jaya;
97. Bukti P-97 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 2
Desa Manyang Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie
Jaya;
98. Bukti P-98 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 1
Desa Baroh Lancok Kecamatan Bandar Baru Kabupaten
Pidie Jaya;
99. Bukti P-99 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 2
Desa Baroh Lancok Kecamatan Bandar Baru Kabupaten
Pidie Jaya;
100. Bukti P-100 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 3
Desa Baroh Lancok Kecamatan Bandar Baru Kabupaten
Pidie Jaya;
101. Bukti P-101 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 4
Desa Baroh Lancok Kecamatan Bandar Baru Kabupaten
Pidie Jaya;
102. Bukti P-102 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 5
Desa Baroh Lancok Kecamatan Bandar Baru Kabupaten
Pidie Jaya;

103. Bukti P-103 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 1 Desa Paru Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
104. Bukti P-104 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 2 Desa Paru Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
105. Bukti P-105 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 3 Desa Paru Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
106. Bukti P-106 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 4 Desa Paru Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
107. Bukti P-107 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 5 Desa Paru Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
108. Bukti P-108 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 6 Desa Paru Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
109. Bukti P-109 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 7 Desa Paru Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
110. Bukti P-110 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 1 Desa Blang Iboih Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
111. Bukti P-111 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 2 Desa Blang Iboih Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
112. Bukti P-112 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 1 Desa Pulo Rheng Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
113. Bukti P-113 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 1 Desa Teungoh Musa Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;

114. Bukti P-114 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 2 Desa Teungoh Musa Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
115. Bukti P-115 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan - DPRK TPS 3 Desa Teungoh Musa Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
116. Bukti P-116 : Fotokopi Print Out Rekapitulasi Suara Sah TPS 1 Desa Mns Aki Neungoh Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya dari PTPS-Mns Aki Neungoh;
117. Bukti P-117 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan- DPRK Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
118. Bukti P-118 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kabko-DPRK Kabupaten Pidie Jaya;
119. Bukti P-119 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Pidie Jaya;
120. Bukti P-120 : Fotokopi Putusan Koreksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 003/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024 tanggal 25 Maret 2024

Keterangan :

Bukti ini menerangkan, bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan koreksi terhadap Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pidie Jaya Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.22/III/2024 bertanggal 13 Maret 2024 [Vide Bukti P-5-NasDem-Kab. Pidie Jaya 3], dengan amar putusan koreksi sebagai berikut :

Memutuskan

1. Menyatakan menerima Permintaan Koreksi yang diajukan oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya.

2. *Membatalkan Putusan Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.22/III/2024 tanggal 13 Maret 2024.*

Memutuskan Sendiri

1. *Menyatakan Terlapor I terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme.*

2. *Menyatakan Terlapor II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme.*

3. *Memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Bandar Baru untuk melakukan perbaikan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara bagi calon DPRK di Kecamatan Bandar Baru berdasarkan C.Hasil-DPRK.*

4. *Memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya untuk menindaklanjuti hasil perbaikan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh Pemilihan Kecamatan Bandar Baru.*

121. Bukti P-121 : Video dengan nama file : 20240224_204019 berdurasi 04.36 Menit yang direkam pada Hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024, oleh Saksi Mandat Partai NasDem yang bernama Muhammad Reza Zikri, pada saat Rekapitulasi perhitungan suara ditingkat Kecamatan Bandar Baru oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), bahwa PPK melarang saksi untuk merekam jalannya proses rekapitulasi perhitungan suara dan saksi menyampaikan bahwa rekapitulasi harusnya transparan, dengan perkataan sebagai berikut : Pada Menit ke 01.04 sampai dengan Menit 01.20 “Saksi HP tolong neu kubah bek neu rekam (saksi HP tolong disimpan jangan merekam), apabila saksi neu rekam kamoe na hak mupeutubiet urueng droneuh (apabila saksi merekam kami punya hak untuk mengeluarkan saudara)” Pada Menit ke 03.41 sampai dengan Menit 04.12 “Saksi,

saksi dari Nasdem bek neukamera bang, Kapolsek, Bapak Kapolsek tuloeng amankan sigo (Saksi, saksi dari Nasdem jangan dikamera bang, Kapolsek, Bapak Kapolsek tolong amankan sebentar), bukankah harus transparan pakon hanjeut reukam man (bukankah harus transparan kenapa tidak boleh direkam), kami sebagai eh.... Kami sebagai pelaksana wajib menindak Pak bagi saksi yang membawa hp, kapan dibolehkan setelah hasil dari ini pak”

122. Bukti P-122 : Video dengan nama file : 20240224_204509 berdurasi 01.18 Menit yang direkam pada Hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024, oleh Saksi Mandat Partai NasDem yang bernama Muhammad Reza Zikri pada saat Rekapitulasi perhitungan suara ditingkat Kecamatan Bandar Baru oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), bahwa pada saat saksi merekam proses rekapitulasi Anggota Polisi dari Polsek Bandar Baru dan Kapolsek Bandar Baru Ipda Rifky melarang untuk merekam, dengan alasan dilarang oleh pihak Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dengan perkataan sebagai berikut :
- Pada Menit ke 00.03 sampai dengan Menit 00.37 “Bang, bek kapudep video nyan neu pulen mantoeng (Bang, jangan nyalakan cameranya matikan saja), kan harus transparan kan pak ? harus transparan, keun ipeugah bunoe handibi pudep video (kan tadi katanya tidak dibolehkan merekam), Panwas na aturan meunan ? kiban panwas ? aturan dari panwas siban? (Panwas ada aturan begitu ? bagaimana panwas? Aturan dari panwas bagaimana ?), kan harus transparan kan? Kalau emang ada aturan dari panwas saya setuju dan terima, kiban (bagaimana) merekam ? sebenarjih tanyoe bebas untuk merekam (sebenarnya kita bebas untuk merekam)
- Pada Menit ke 00.40 sampai dengan Menit 01.15 “Pasal 59 disebutkan apa ? coba sebutkan dulu pasal 59, Bek bang

yang penting kan bek dalam bilik suara komandan (jangan bang yang penting jangan dalam bilik suara komandan), boleh merekam setelah apa ? setelah selesai kan ? berarti berlangsung boleh ngak? Tapi bukannya harus transparan pak? Kenapa hari ini dilarang ? ya, transparan dan akuntabilitas kan ? kalau memang ini tidak dilarang dipojok sana sudah kita pasang itu video kita rekam pake handcam pak, kita udah diujung nga usah kita buat persulit, saya baru tau kalau ini dilarang”

123. Bukti P-123 : Video dengan nama file : 20240224_205926 berdurasi 00.16 Detik yang direkam pada Hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024, oleh Saksi Mandat Partai NasDem yang bernama Muhammad Reza Zikri pada saat Rekapitulasi perhitungan suara ditingkat Kecamatan Bandar Baru oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), bahwa saksi bertanya mengenai keberatan dari saksi akan tetapi PPK tidak menanggapi;
124. Bukti P-124 : Video dengan nama file : 20240301_104630 berdurasi 15.24 Menit yang direkam pada Hari Jumat tanggal 01 Maret 2024, oleh Saksi Mandat Partai NasDem yang bernama Muhammad Reza Zikri pada saat penandatanganan berita acara Rekapitulasi perhitungan suara ditingkat Kecamatan Bandar Baru oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) ; Pada Menit ke 08.20 sampai dengan Menit 10.15, bahwa salah satu saksi partai meminta Form D-Kejadian Khusus kepada PPK, ketika meminta form tersebut terjadi kericuhan antara sesama saksi partai;
125. Bukti P-125 : Video dengan nama file : 20240301_115207 berdurasi 06.41 Menit yang direkam pada Hari Jumat tanggal 01 Maret 2024, oleh Saksi Mandat Partai NasDem yang bernama Muhammad Reza Zikri pada saat penandatanganan berita acara Rekapitulasi perhitungan suara ditingkat Kecamatan Bandar Baru oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);

Pada Menit ke 06.15 sampai dengan Menit 06.41, bahwa saksi Partai NasDem meminta Form D-Kejadian Khusus kepada PPK, dan PPK menanggapi Form D-Kejadian Khusus harus diminta pada saat rekapitulasi bukan pada saat penandatanganan berita acara Rekapitulasi perhitungan suara.

Selain itu, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 27 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI PEMOHON

1. Muhammad Reza Zikri

- a. Saksi merupakan saksi mandat Partai NasDem pada saat rekapitulasi perhitungan suara di Kecamatan Bandar Baru.
- b. Saksi menjelaskan bahwa saat rekap tidak ada penyandingan antara C-1 hasil penghitungan suara di TPS dengan D-1, hanya ditampilkan melalui *infocus*. Saat saksi bertanya tentang perolehan partai lain tidak mendapatkan jawaban. Ketika beberapa pembacaan tidak sesuai dengan C-1, saksi melakukan protes namun diabaikan. Perolehan suara Pemohon (Partai Nasdem) di tingkat Bandar Baru sebanyak 2.065 suara, sedangkan Pihak Terkait (Partai Aceh) sebanyak 13.828 suara. Perolehan suara Partai Nasdem di C-1 dan D-1 sudah sesuai, yaitu sebanyak 2.065 suara, sedangkan Partai Aceh di D-1 berubah menjadi sebanyak 14.944 suara. Terdapat perbedaan juga pada saat pembacaan, penghitungan palu perolehan suara Partai Aceh sebanyak 15.115. Kemudian, satu minggu kemudian pada tanggal 1 Maret 2024 terjadi penandatanganan D-1 di mana suara Partai Aceh berubah menjadi sebanyak 14.944 suara.
- c. Saksi juga menyampaikan bahwa saat merekam kejadian tersebut dilarang oleh PPK dan PPK memohon kepada Polsek untuk mengamankan saksi. Selain itu, saksi meminta form kejadian khusus namun tidak diberikan oleh PPK dengan alasan sudah penandatanganan. Sehingga, saksi tidak menandatangani karena hanya dibolehkan melihat perolehan suara partainya sendiri. Setelah menerima D-Hasil, saksi mencermati dan menemukan

adanya penggunaan sisa kertas suara yang tidak terpakai (jumlah surat suara berkurang).

- d. Saksi juga mendapati bahwa partai-partai lain (PAN), tidak diberikan juga C.Hasil. Selain itu, saksi menginfokan ketua PPK Bandar Baru adalah adik ipar dari Ketua KIP, terdapat juga anggota yang merupakan kakak dari caleg Partai Aceh;

2. Yusri Yusuf

- a. Saksi merupakan Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Pidie Jaya.
- b. Saksi mengeluarkan Surat Mandat Saksi Partai NasDem kepada 6 (enam) orang untuk menghadiri dan mewakili Partai NasDem dalam rekapitulasi perhitungan suara ditingkat Kecamatan Bandar Baru.
- c. Saksi menerima laporan dari saksi mandat adanya hal-hal yang tidak sesuai dengan prosedur, tata cara, dan mekanisme saat rekapitulasi suara. Atas kejadian tersebut, pada tanggal 1 Maret 2024 saksi melapor kepada Bawaslu. Hasilnya, Bawaslu menemukan berbagai kejanggalan dan memerintahkan KIP Pidie Jaya dan PPK Kecamatan Bandar Baru untuk melakukan rekapitulasi ulang sesuai dengan aturan yang berlaku, namun tidak dilaksanakan.
- d. Saksi pun menanyakan kepada KIP tentang jadwal rekap ulang, namun KIP Pidie Jaya menyampaikan mereka sedang mengajukan koreksi ke KPU Pusat dan menunggu hasil koreksi. Kemudian, KIP Pidie Jaya juga menyampaikan mereka membutuhkan waktu untuk melakukan koordinasi dengan KIP Provinsi tentang tata cara melaksanakan perhitungan tersebut. Namun, sampai dengan saat ini tidak juga dilakukan.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI:

1.1. PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN.

Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun

2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No.2 tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2023) pada pokoknya menyatakan bahwa:
“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah:
 - a. *Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;*
 - b. *Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya*
 - c. *Partai Politik Lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK*
 - d. *Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya.*
- 2) Berdasarkan Pasal 1 ayat 15 PMK 2/2023 menyatakan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD yang selanjutnya disebut PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perselisihan antara Partai Politik Peserta Pemilu dengan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.
- 3) Bahwa Pemohon yang dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK jo. Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2023 tersebut di atas jika dikaitkan dengan definisi PHPU, tentunya adalah Partai Politik yang merasa kepentingannya dirugikan berkaitan dengan adanya pengurangan perolehan suara Pemohon yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon di Daerah Pemilihan yang diperselisihkan saat adanya penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara Nasional yang dilakukan oleh Termohon.

- 4) Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon tidak mendalilkan adanya pengurangan suara Pemohon, dimana dalam Tabel 1 halaman 8, Pemohon secara tegas menyatakan suara Pemohon baik menurut Termohon ataupun Pemohon adalah sama sejumlah 2.065 suara, yang berarti tidak ada suara Pemohon yang berkurang.
- 5) Bahwa oleh karena sesuai pengakuan Pemohon sendiri suara Pemohon tidak berkurang sehingga pada pokoknya tidak ada perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terkait perolehan suara Pemohon, maka Pemohon tidak mempunyai kepentingan untuk mempersoalkan perhitungan dan perolehan suara Pemohon berdasarkan rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan perselisihan hasil.

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam permohonannya, Pemohon sudah tidak keberatan dan sudah tidak mempersoalkan perolehan suara Pemohon yang ditetapkan oleh Termohon, yakni sebanyak 2065 suara, dengan kata lain, jumlah perolehan suara Pemohon, menurut versi Pemohon dan versi Termohon adalah sama. Namun Pemohon mempersoalkan perolehan suara partai lain, yakni Partai Aceh (Pihak Terkait) yang oleh Pemohon dianggap bertambah. Menurut Pemohon perolehan suara Partai Aceh adalah sebanyak 13.828 suara, sedangkan menurut Termohon adalah sebanyak 14.944 suara, sehingga menurut Pemohon terdapat penambahan suara sebanyak 1.116 suara.
- 2) Bahwa Pemohon tidak menjelaskan kelebihan suara dimaksud berasal dari mana, perolehan partai lain mana yang perolehan suara menjadi berkurang dengan bertambahnya perolehan suara Demokrat.
Bahwa penambahan perolehan suara pada partai tertentu pasti dengan sendirinya akan mengurangi perolehan suara partai lain, mengingat jumlah surat suara sah di setiap TPS jumlahnya tetap, sehingga dengan bertambahnya perolehan suara Partai Aceh (Pihak Terkait) apabila tidak mengurangi perolehan suara partai lain, maka dengan sendirinya jumlah surat suara sah tidak sama dengan jumlah perolehan suara sah seluruh partai politik.

- 3) Bahwa oleh karena Pemohon tidak menjelaskan secara rinci perolehan suara partai-partai lain mana saja yang berkurang, seiring dengan bertambahnya perolehan suara Partai Aceh, maka dalil yang demikian itu adalah tidak jelas. atau Pemohon juga tidak menjelaskan, seandainya Perolehan suara Partai Aceh dikurangi sebanyak 1.116 suara, sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, maka akan diberikan kepada Partai Politik mana hasil pengurangan suara dimaksud tersebut, inipun tidak jelas, maka dalil posita yang demikian itu tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*).
- 4) Bahwa selain itu, dalam petitumnya Pemohon meminta ditetapkan perolehan suara Pemohon sebanyak 2.065 suara, padahal tanpa dimintakan penetapan sekalipun perolehan suara pemohon sudah tetap dan sah sebanyak 2.065 suara. Namun sebaliknya meminta penetapan perolehan suara Partai Politik lain (Partai Aceh) dikurangi yang semula sebanyak 14.944 suara menjadi 13.828 suara atau berkurang sebanyak 1.116 suara. Maka petitum demikian itu tidak sesuai atau tidak memenuhi ketentuan Pasal 75 UU MK, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018, serta PMK 6/2018. Oleh karenanya dalil Pemohon tersebut dapat dikualifisir sebagai dalil yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), Hal mana sejalan dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, yang antara lain menyebutkan:

Bahwa dalam hal permohonan DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1, posita permohonan Pemohon adalah mengenai perolehan suara partai lain, bukan mempermasalahkan tentang perolehan suara Pemohon. Selain itu, petitum Pemohon memohon agar suara partai lain dikurangi. Posita dan petitum yang demikian menurut Mahkamah tidak memenuhi Pasal 75 UU MK, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018, serta PMK 6/2018. Dengan demikian, permohonan DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1 adalah tidak jelas dan kabur.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas bahwa dalil posita Pemohon terbukti kabur (*obscuur libel*), karenanya menurut hukum harus dinyatakan sebagai tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa pada dasarnya Pemohon tidak keberatan terhadap perolehan suara miliknya yang telah ditetapkan oleh Termohon, yakni sebanyak 2.065 Suara. Namun Pemohon keberatan terhadap perolehan suara Partai Aceh yang telah ditetapkan oleh Termohon, yakni sebanyak 14.944 suara, karena menurut Pemohon suara Partai Aceh yang benar adalah sebanyak 13.828 suara, sehingga terdapat penambahan suara sebanyak 1.116 suara;
- 2) Bahwa penambahan perolehan suara Partai Aceh sebanyak 1.116 suara tersebut di atas, menurut Pemohon terjadi di Kecamatan Bandar Baru, di 111 TPS dari 43 Desa, sebagaimana yang terinci pada table 2 permohonan Pemohon, (halaman 8 sampai dengan 12).
- 3) Bahwa terhadap dalil Pemohon dimaksud tersebut di atas, setelah Termohon melakukan pencermatan kembali atas perolehan suara Partai Aceh di Kecamatan Bandar Baru, di 111 TPS dari 43 Desa, sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon dimaksud, dapat disampaikan faktanya sebagai berikut dibawah ini;
- 4) Bahwa hasil Rekapitulasi tingkat Kabupaten berdasarkan Model D.HASIL KABKO-DPRK (Bukti T-002) antara Pemohon (Partai Nasdem) dengan Pihak Terkait (Partai Aceh pada) Dapil Pidie Jaya 3, di Kecamatan Bandar Baru, perolehan suara sah menurut Termohon sebagai berikut:

No	Kecamatan	Perolehan Suara Sah	
		Nasdem	Partai Aceh
1	Bandar Baru	2.065	14.944

- 5) Bahwa setelah dilakukan pencermatan kembali oleh Termohon terhadap Model D.HASIL KECAMATAN-DPRK di Kecamatan Bandar Baru dan Model D.HASIL KABKO-DPRK Dapil Pidie Jaya 3, faktanya perolehan suara Pemohon (Partai Nasdem) dan perolehan suara Partai Aceh di Kecamatan Bandar Baru yang telah ditetapkan oleh Pemohon adalah sudah benar. Hal mana dapat digambarkan dalam tabel berikut dibawah ini: (Bukti T-002 dan Bukti T-003)

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		D.Hasil Kecamatan	D.Hasil KABKO	
1	Partai Nasdem	2.065	2.065	0

2	Partai Aceh	14.944	14.944	0
---	-------------	--------	--------	---

- 6) Bahwa untuk lebih jelasnya lagi, berikut dibawah ini Termohon tampilkan dalam Tabel persandingan perolehan suara Partai Aceh, menurut versi Termohon (hasil dari pencermatan kembali) dan versi Pemohon (sesuai permohonan) berdasarkan Model C.Hasil - DPRK di TPS-TPS dari 43 Desa, Kecamatan Bandar Baru yakni sebagai berikut:

NO	DESA	TPS	Perolehan SuaraPartai Aceh (Model C.Hasil DPRK)		KET
			PEMOHON	TERMOHON	
1	Tutong	1	72	72	
2	Tutong	2	78	91	
3	Sawang	1	79	109	
4	Sawang	2	57	94	
5	Udeung	1	151	151	
6	Udeung	2	113	113	
7	Udeung	3	169	169	
8	Udeung	4	138	138	
9	Bale	1	196	196	
10	Bale	2	218	218	
11	Bale	3	129	129	
12	Baroh Musa	1	137	175	
13	Baroh Musa	2	133	154	
14	Baroh Musa	3	155	181	
15	Baroh Musa	4	112	112	
16	Ara	1	102	152	
17	Ara	2	81	143	
18	Ara	3	107	135	
19	Baroh Cot	1	82	82	
20	Baroh Cot	2	85	85	
21	Baroh Cot	3	66	66	
22	Tualada	1	84	84	
23	Tualada	2	128	128	
24	Cut Lagien	1	69	107	
25	Cut Lagien	2	39	84	
26	Dayah Lagien	1	141	174	
27	Sago	1	45	99	
28	Sago	2	72	126	
29	Sago	3	32	88	
30	Keude Lueng Putu	1	99	155	
31	Keude Lueng Putu	2	117	179	
32	Keude Lueng Putu	3	124	124	
33	Keude Lueng Putu	4	98	133	

NO	DESA	TPS	Perolehan SuaraPartai Aceh (Model C.Hasil DPRK)		KET
			PEMOHON	TERMOHON	
34	Keude Lueng Putu	5	84	124	
35	Paru Cot	1	226	234	
36	Paru Cot	2	221	235	
37	Blang Glong	1	84	111	
38	Blang Glong	2	79	118	
39	Pueb Lueng Nibong	1	34	47	
40	Pueb Lueng Nibong	2	36	36	
41	Pueb Lueng Nibong	3	37	87	
42	Siren	1	66	66	
43	Siren	2	51	51	
44	Siren	3	56	56	
45	Kayee Jato	1	245	245	
46	Kayee Jato	2	229	0	
47	Kayee Jato	3	284	284	
48	Kayee Jato	4	207	262	
49	Blang Sukon	1	210	216	
50	Blang Sukon	2	232	230	
51	Blang Sukon	3	270	270	
52	Blang Sukon	4	263	263	
53	Blang Baro	1	168	168	
54	Blang Baro	2	224	200	
55	Blang Baro	3	213	213	
56	Blang Baro	4	200	200	
57	Lancang	1	147	182	
58	Lancang	2	133	170	
59	Lancang	3	162	162	
60	Lancang	4	136	135	
61	Cot Nyong	1	72	108	
62	Cot Nyong	2	60	97	
63	Daboih	1	84	94	
64	Daboih	2	77	88	
65	Meunasah Gampong	1	42	42	
66	Meunasah Gampong	2	52	52	
67	Baro	1	91	91	
68	Baro	2	113	113	
69	Kayee Raya	1	109	109	
70	Kayee Raya	2	126	126	
71	Pulo Pueb	1	98	134	
72	Pulo Pueb	2	104	151	
73	Pulo Pueb	3	87	87	
74	Dayah Nyong	1	74	74	
75	Dayah Nyong	2	81	81	

NO	DESA	TPS	Perolehan Suara Partai Aceh (Model C. Hasil DPRK)		KET
			PEMOHON	TERMOHON	
76	Beurandeh	1	97	97	
77	Beurandeh	2	68	104	
78	Abah Lueng	1	166	166	
79	Abah Lueng	2	147	147	
80	Sarah Panyang	1	128	128	
81	Sarah Panyang	2	120	120	
82	Blang Krueng	1	120	119	
83	Jijiem	1	155	155	
84	Jijiem	2	144	144	
85	Tanoh Mirah	1	66	66	
86	Alue	1	197	197	
87	Ujong Leubat	1	110	142	
88	Ujong Leubat	2	105	105	
89	Mesjid	1	112	114	
90	Mesjid	2	113	113	
91	Manyang	1	99	99	
92	Manyang	2	115	115	
93	Baroh Lancok	1	139	154	
94	Baroh Lancok	2	169	169	
95	Baroh Lancok	3	167	167	
96	Baroh Lancok	4	198	198	
97	Baroh Lancok	5	152	152	
98	Paru Keude	1	126	126	
99	Paru Keude	2	134	134	
100	Paru Keude	3	137	137	
101	Paru Keude	4	110	109	
102	Paru Keude	5	128	128	
103	Paru Keude	6	139	139	
104	Paru Keude	7	123	123	
105	Blang Iboh	1	131	135	
106	Blang Iboh	2	110	110	
107	Pulo Rheng	1	99	99	
108	Tengoh Musa	1	162	208	
109	Tengoh Musa	2	164	164	
110	Tengoh Musa	3	168	168	
111	Meunasah Aki Neungoh	1	135	135	
Jumlah			13.828	14.944	

- 7) Bahwa dengan demikian berdasarkan hasil pencermatan kembali terhadap Model D. HASIL KABKO- DPRK, Model D. KECAMATAN-DPRK dan Model

C.HASIL-DPRK perolehan suara Partai Aceh menurut Termohon sudah benar, yakni sebanyak 14.944 suara, bukan sebanyak 13.828 suara sebagaimana yang dalilkan secara keliru oleh Pemohon, sehingga tidak benar ada penambahan perolehan suara Partai Aceh sebanyak 1.116 suara pada waktu rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan Bandar Baru.

- 8) Bahwa pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan, tidak ada catatan kejadian khusus dan atau keberatan dari saksi-saksi Partai Politik;
- 9) Bahwa pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara di tingkat Kabupaten, tidak ada keberatan dari Bawaslu Kabupaten dan para saksi yang lain hadir. Namun saksi partai Nadem pada saat itu mengajukan keberatan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota DPRK Kabupaten pada Dapil Pidie Jaya 3 dan ketua KIP Pidie Jaya menjelaskan tata cara prosedur rekapitulasi tingkat kabupaten/kota sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2024 dan Pedoman Teknis KPU Nomor 219 Tahun 2024, pada BAB IV, Huruf C, angka 1 huruf i sampai dengan angka 8 huruf o;
- 10) Bahwa setelah penetapan rekapitulasi DPRK tingkat kabupaten, barulah partai Nasdem menyampaikan keberatan terhadap hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan, dengan alasan D.Hasil Kecamatan-DPRK, tidak sesuai dengan form C.Hasil salinan, namun saat pimpinan sidang menanyakan kepada kepada saksi yang hadir, "apakah ada perbedaan" para saksi dan Bawaslu menyatakan tidak ada perbedaan dan Partai Nasdem tidak dapat menunjukkan bukti sehingga KIP Kabupaten Pidie Jaya menyarankan mengisi formulir D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU
- 11) Bahwa pada 4 Maret 2024, KIP Kabupaten Pidie Jaya baru mengetahui adanya laporan pelanggaran administratif Pemilu dengan laporan nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.22/III/2024 yang disampaikan oleh Ir. H. Yusri Yusuf pada tanggal 1 Maret kepada Bawaslu Kabupaten Pidie Jaya, peristiwa yang dilaporkan adalah Rekapitulasi Tidak Sesuai Prosedur yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bandar Baru pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilu tingkat Kecamatan, dimana PPK Kecamatan Bandar sebagai Terlapor dan KIP kabupaten Pidie Jaya sebagai Terlapor II; (Bukti T-005)

- 12) Bahwa atas laporan sebagaimana dimaksud pada angka 6 di atas, Bawaslu Kabupaten Pidie Jaya melaksanakan sidang ajudikasi dengan putusan sidang Ajudikasi Bawaslu Kabupaten Pidie Jaya Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.22/III/2024, tanggal 13 Maret 2024 dengan amar putusan ke 1 (satu) yang menyatakan bahwa:
- Menyatakan Terlapor Satu dan Terlapor Dua terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme;
 - Memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Bandar Baru dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya untuk melakukan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang bagi calon DPRK di Kecamatan Bandar Baru berdasarkan C-Hasil TPS;
 - Memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Bandar Baru dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya untuk melaksanakan putusan ini paling lama tiga (3) hari sejak putusan dibacakan;
- 13) Bahwa atas putusan tersebut, KIP Pidie Jaya berpendapat adanya kesalahan penerapan hukum oleh Bawaslu Kabupaten Pidie Jaya dalam menetapkan putusan. Sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 8 tahun 2022. Karenanya kemudian KIP Kabupaten Pidie Jaya melakukan permintaan koreksi putusan ke Bawaslu RI dengan surat nomor 186/PY.01.1-SD/1118/2024 tanggal 15 Maret 2024 perihal Permintaan Koreksi Atas Putusan Bawaslu Kabupaten Pidie Jaya Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.22/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 karena menurut kajian Terlapor II bahwa terdapat kesalahan penerapan hukum dalam Amar putusan Panwaslih Pidie Jaya Khususnya untuk KIP Kabupaten Pidie Jaya selaku Terlapor II; (Bukti T-005)
- 14) Bahwa terdapat Putusan Koreksi Bawaslu RI Nomor 003/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024, pada tanggal 25 Maret 2024, dengan MEMUTUSKAN:
- Menyatakan menerima permintaan koreksi yang diajukan oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya;
 - Membatalkan Putusan Bawaslu Kabupaten Pidie Jaya Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.22/III/2024, tanggal 13 Maret 2024.

Dan Memutuskan Sendiri:

- Menyatakan Terlapor I terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme.
 - Menyatakan Terlapor II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme.
 - Memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Bandar Baru untuk melakukan perbaikan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara bagi calon DPRK di Kecamatan Bandar Baru berdasarkan C.Hasil-DPRK.
 - Memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya untuk menindaklanjuti hasil perbaikan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan.
- 15) Akibat dari putusan koreksi tersebut, sebagaimana dimaksud dalam angka 11 diatas, KIP kabupaten Pidie Jaya telah menyurati Bawaslu RI dengan nomor 232/PY.01.1-SD/1118/20224 tanggal 30 Maret 2024, perihal Tindak Lanjut Putusan Koreksi Bawaslu RI Nomor 003/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024, yang meminta mekanisme tindak lanjut tata cara pelaksanaan putusan tersebut dikarenakan KIP kabupaten Pidie Jaya berpendapat bahwa KPU RI telah melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 secara Nasional pada tanggal 20 Maret 2024;
- 16) Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Permohonan Pemohon tidak berdasar dan beralasan hukum, karenanya sudah semestinya permohonan Pemohon di tolak seluruhnya.

III. PETITUM:

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001 sampai dengan bukti T-011 sebagai berikut:

1. Bukti T-001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (SK 360/2024), beserta lampirannya, yaitu:
 - 1.Lampiran VI SK 360/2024 yaitu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pidie Jaya 2024 (SK KIP KABUPATEN PIDIE JAYA/2024);
 - 2.Lampiran I SK 40 / 2024 berupa Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024;
2. Bukti T-002 : Fotokopi Formulir Model D. HASIL KABKO-DPRK, Kabupaten Pidie Jaya, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 3;

3. Bukti T-003 : Fotokopi Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRK, Kecamatan Bandar Baru;
4. Bukti T-004 : Fotokopi Kumpulan Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada rekapitulasi tingkat:
 1. Kab. Pidie Jaya
 2. Kecamatan Bandar Baru;
5. Bukti T-005 : Fotokopi Kumpulan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang meliputi:
 1. Putusan Bawaslu Kab. Pidie Jaya Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.22/III/2024 tanggal 13 Maret 2024
 2. Putusan Koreksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 003/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024 tanggal 25 Maret 2024;
6. Bukti T-006 : Fotokopi Kumpulan Surat Keterangan dari:
 1. KIP Kab. Pidie Jaya (tertanggal 30 April 2024)
 2. PPK Kecamatan Bandar Baru (tertanggal 29 April 2024);
7. Bukti T-007 : Fotokopi Lampiran Model D.HASIL KECAMATAN-DPRK dari Kecamatan Bandar Baru
8. Bukti T-008 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.HASIL-DPRK dari beberapa TPS di beberapa desa dalam wilayah Kecamatan Bandar Baru, yang meliputi:
 - A. Kecamatan Bandar Baru
 1. Desa Tutong, TPS 01, 02
 2. Desa Sawang, TPS 01, 02
 3. Desa Udeung, TPS 01, 02, 03, 04
 4. Desa Balee, TPS 01, 02, 03
 5. Desa Baroh Musa, TPS 01, 02, 03, 04
 6. Desa Ara, TPS 01, 02, 03
 7. Desa Baroh Cot, TPS 01, 02, 03
 8. Desa Tualada, TPS 01, 02
 9. Desa Cut Langien, TPS 01, 02

10. Desa Dayah Langien, TPS 01
11. Desa Sagoe, TPS 01, 02, 03
12. Desa Kuede Lueng Putu, TPS 01, 02, 03, 04, 05
13. Desa Paru Cot, TPS 01, 02
14. Desa Blang Glong, TPS 01, 02
15. Desa Pueb Lueng Nibong, TPS 01, 02, 03
16. Desa Siren, TPS 01, 02, 03
17. Desa Kayee Jatoe, TPS 01, 02, 03, 04
18. Desa Blang Sukon, TPS 01, 02, 03, 04
19. Desa Blang Baro, TPS 01, 02, 03, 04
20. Desa Lancang, TPS 01, 02, 03, 04
21. Desa Cut Nyong, TPS 01, 02
22. Desa Daboih, TPS 01, 02
23. Desa MNS. Gampong, TPS 01, 02
24. Desa Baro, TPS 01, 02
25. Desa Kaye Raya, TPS 01, 02
26. Desa Pulo Pueb, TPS 01, 02, 03
27. Desa Dayah Nyong, TPS 01, 02
28. Desa Beurandeh, TPS 01, 02
29. Desa Abah Lueng, TPS 01, 02
30. Desa Sarah Panyang, TPS 01, 02
31. Desa Blang Krueng, TPS 01
32. Desa Jijiem, TPS 01, 02
33. Desa Tanoh Mirah, TPS 01
34. Desa Alue, TPS 01
35. Desa Ujong Leubat, TPS 01, 02
36. Desa Mesjid, TPS 01, 02
37. Desa Manyang, TPS 01, 02
38. Desa Baroh Lancok, TPS 01, 02, 03, 04, 05
39. Desa Paru Kuede, TPS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07
40. Desa Blang Iboih, TPS 01, 02
41. Desa Pulo Rheng, TPS 01

42. Desa Teungoh Musa, TPS 01, 02, 03
 43. Desa MNS. Aki Neungoh, TPS 01
9. Bukti T-009 : Fotokopi Keterangan KIP Kabupaten Pidie Jaya tentang Hasil Pencermatan Dan Persandingan Data C.Hasil Dan D.Hasil
10. Bukti T-010 : Fotokopi Penjelasan PPK Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya Dalam Perkara Nomor 54-01-05-01 Pemohon Partai NasDem
11. Bukti T-011 : Fotokopi Berita Acara KIP Kabupaten Pidie Jaya Nomor: 68/PY.01.1-BA/1118/2024 Tentang Pembukaan Kotak Suara Dalam Rangka Persiapan Alat Bukti Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu Tahun 2024 tertanggal 29 April 2024

Selain itu, Termohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 28 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI TERMOHON

1. Muhammad Abrar

- a. Saksi merupakan Ketua PPK Bandar Baru.
- b. Saksi menerangkan proses rekapitulasi di tingkat kecamatan dari tanggal 23 Februari – 29 Februari 2024. Ketua PP membuka rapat di pagi hari dengan instruksi agar KPPS dan PPS untuk membuka segel kotak suara di masing-masing TPS dan menyandingkan data dari C.Hasil. Jadi, pernyataan yang mengatakan tidak membuka tadi adalah salah. Kemudian, tanggal penandatanganan yang Pemohon katakan tanggal 1 juga salah, karena yang benar tanggal 29. PPK tidak melarang pihak saksi maupun partai politik untuk merekam. Pihak Pemohon tidak pernah meminta form keberatan. Penyandingan suara di form C-1 dan D-1 pun sudah sesuai di tingkat kecamatan. Perolehan suara Partai Nasdem sebanyak 2.065 suara dan Partai Aceh sebanyak 14.944 suara.
- c. Setelah saksi menyandingkan dengan laporan Pemohon, hanya terdapat 43 TPS yang selisih, dan yang telah sesuai ada sekitar 63 TPS. Kemudian, terdapat 2 desa yang salah penulisan di tingkat KPPS dan sudah dikoreksi.

2. Iskandar

- a. Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 2 Maret - 3 Maret 2024, di Ruang Sidang DPRK Kabupaten Pidie Jaya dilakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Pidie Jaya, mulai dari Kecamatan Bandar Dua, sampai dengan Kecamatan Bandar Baru, yaitu Dapil 3. Telah ada penyandingan D.Hasil Kecamatan dengan D.Hasil Kabupaten melalui Sirekam. Masing-masing PPK hadir ke depan, membuka kotak suara tersegel, dan membaca catatan kejadian khusus. Tidak ada catatan kejadian khusus dari 8 kecamatan tersebut. Sampai dengan selesainya rekapitulasi, turut hadir Bu Maitanur dari Bawaslu Aceh. Jadi, proses rekapitulasi di tingkat kabupaten sudah sesuai dengan tata cara dan prosedur.
- b. Saksi menambahkan bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Pidie Jaya tidak ada keberatan dari para saksi. Namun, pada saat saksi akan menutup rapat, baru ada keberatan dari saksi Partai Nasdem mengenai ketidaksesuaian antara C.Hasil dengan D.Hasil Kecamatan Bandar Baru. Saksi pun menanyakan di mana ada perbedaan dan saksi Partai Nasdem tidak dapat menyampaikan bukti, tidak terdapat masalah dari partai lain. Saksi juga telah bertanya kepada Bawaslu apakah ada saran perbaikan, namun Bawaslu menyatakan datanya sama. Semua saksi menandatangani, namun hanya saksi Partai Nasdem yang tidak menandatangani.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 April 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa menurut Pihak Terkait yang benar atas perolehan kursi anggota DPRK Kabupaten Pidie Jaya 3 adalah sebagai berikut:

Persandingan Perolehan Suara Pihak Terkait Partai Aceh Untuk Pengisian Keanggotaan DPRK Kabupaten Pidie Jaya 3

- 1.1. Bahwa Partai Aceh sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024 mengajukan 7 (tujuh) Calon Anggota Legislatif DPRK Daerah Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya 3;
- 1.2. Bahwa pada Surat Keputusan Termohon Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB (“Keputusan Termohon No. 360/2024”) (Bukti PT-1-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 3), Perolehan Suara Sah Partai Politik untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Daerah Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya 3, sebagaimana dalam tabel berikut:

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
21	Partai Aceh	14.944

- 1.3. Bahwa atas Perolehan Suara Pihak Terkait dalam Keputusan Termohon No. 360/2024 sebanyak 14.944 perolehan suara tersebut adalah sudah benar sesuai dengan perhitungan berjenjang, baik dari tingkat tempat pemungutan suara (TPS), kelurahan, kecamatan maupun dari kabupaten. Dan dalil Pemohon bahwa telah terjadinya Penambahan Suara Sah Pihak Terkait (Partai Aceh) dalam hasil perolehan suara DPRK Daerah Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya 3 adalah tidak benar dan tidak berdasar;
- 1.4. Bahwa perolehan suara sah Partai NasDem dan Partai Aceh untuk pengisian keanggotaan DPRK Daerah Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya 3 yang benar dan sesuai dengan Keputusan Termohon No. 360/2024, adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Persandingan Perolehan Suara Menurut Pihak Terkait dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRK Pidie Jaya 3

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
5	Partai NasDem	2.065	2.065	0
21	Partai Aceh	14.944	13.828	1.116

Tabel 2. Persandingan Perolehan Suara Menurut Pihak Terkait dan Termohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRK Pidie Jaya 3

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Termohon	
5	Partai NasDem	2.065	2.065	0
21	Partai Aceh	14.944	14.944	0

- 1.5. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas (TABEL 1) menurut Pihak Terkait adalah tidak benar berdasarkan Keputusan Termohon No. 360/2024 (Vide Bukti PT-1-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 3);
- 1.6. Bahwa Pemohon telah keliru dalam mendalilkan (Model C.Hasil Salinan - DPRK) dalam Permohonannya, dikarenakan terdapat beberapa perbedaan perhitungan suara di beberapa TPS di Kecamatan Bandar Baru, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. Perolehan Suara Pada Model C.Hasil-Salinan DPRK Untuk Calon DPRK Pidie Jaya 3 Menurut Pihak Terkait

No.	Desa	TPS	Perolehan Suara Partai Aceh Versi Pihak Terkait (Model C.Hasil)	Perolehan Suara Partai Aceh Versi Pemohon (Model C.Hasil)	Kode Bukti
1	TUTONG	1	72	72	PT-2-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 3
		2	91	78	PT-3-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 4
2	SAWANG	1	109	79	PT-4-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 5
		2	94	57	PT-5-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 6
3	DESA UDUENG	1	151	151	PT-6-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 7
		2	113	113	PT-7-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 8
		3	169	169	PT-8-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 9
		4	138	138	PT-9-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 10
4	BALEE	1	196	196	PT-10-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 11
		2	218	218	PT-11-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 12
		3	129	129	PT-12-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 13

5	BAROH MUSA	1	175	137	PT-13-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 14
		2	154	133	PT-14-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 15
		3	181	155	PT-15-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 16
		4	112	112	PT-16-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 17
6	ARA	1	152	102	PT-17-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 18
		2	143	81	PT-18-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 19
		3	135	107	PT-19-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 20
7	BAROH COT	1	82	82	PT-20-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 21
		2	85	85	PT-21-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 22
		3	66	66	PT-22-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 23
8	TUALADA	1	84	84	PT-23-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 24
		2	128	128	PT-24-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 25
9	CUT LANGIEN	1	107	69	PT-25-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 26
		2	84	39	PT-26-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 27
10	DAYAH LANGIEN	1	174	141	PT-27-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 28
11	SAGOE	1	99	45	PT-28-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 29
		2	126	72	PT-29-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 30
		3	88	32	PT-30-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 31
12	KEUDE LUENG PUTU	1	155	99	PT-31-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 32
		2	179	117	PT-32-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 33
		3	124	124	PT-33-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 34
		4	133	98	PT-34-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 35
		5	124	84	PT-35-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 36
13	PARU COT	1	234	226	PT-36-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 37

		2	235	221	PT-37-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 38
14	BLANG GLONG	1	111	84	PT-38-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 39
		2	118	79	PT-39-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 40
15	PUEB LUENG NIBONG	1	47	34	PT-40-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 41
		2	36	36	PT-41-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 42
		3	87	37	PT-42-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 43
16	SIREN	1	66	66	PT-43-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 44
		2	51	51	PT-44-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 45
		3	56	56	PT-45-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 46
17	KAYEE JATOE	1	245	245	PT-46-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 47
		2	0	229	PT-47-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 48
		3	284	284	PT-48-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 49
		4	262	207	PT-49-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 50
18	BLANG SUKON	1	216	210	PT-50-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 51
		2	230	232	PT-51-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 52
		3	270	270	PT-52-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 53
		4	263	263	PT-53-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 54
19	BLANG BARO	1	168	168	PT-54-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 55
		2	200	224	PT-55-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 56
		3	213	213	PT-56-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 57
		4	200	200	PT-57-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 58
20	LANCANG	1	182	147	PT-58-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 59
		2	170	133	PT-59-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 60
		3	162	162	PT-60-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 61

		4	135	136	PT-61-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 62
21	CUT NYONG	1	108	72	PT-62-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 63
		2	97	60	PT-63-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 64
22	DABOIH	1	94	84	PT-64-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 65
		2	88	77	PT-65-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 66
23	MNS. GAMPONG	1	42	42	PT-66-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 67
		2	52	52	PT-67-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 68
24	BARO	1	91	91	PT-68-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 69
		2	113	113	PT-69-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 70
25	KAYE RAYA	1	109	109	PT-70-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 71
		2	126	126	PT-71-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 72
26	PULO PUEB	1	134	98	PT-72-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 73
		2	151	104	PT-73-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 74
		3	87	87	PT-74-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 75
27	DAYAH NYONG	1	74	74	PT-75-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 76
		2	81	81	PT-76-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 77
28	BEURAN DEH	1	97	97	PT-77-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 78
		2	104	68	PT-78-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 79
29	ABAH LUENG	1	166	166	PT-79-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 80
		2	147	147	PT-80-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 81
30	SARAH PANYANG	1	128	128	PT-81-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 82
		2	120	120	PT-82-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 83
31	BLANG KRUENG	1	119	120	PT-83-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 84
32	JIJEM	1	155	155	PT-84-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 85

		2	144	144	PT-85-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 86
33	TANOH MIRAHA	1	66	66	PT-86-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 87
34	ALUE	1	197	197	PT-87-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 88
35	UJONG LEUBAT	1	142	110	PT-88-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 89
		2	105	105	PT-89-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 90
36	MESJID	1	114	112	PT-90-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 91
		2	113	113	PT-91-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 92
37	MANYANG	1	99	99	PT-92-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 93
		2	115	115	PT-93-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 94
38	BAROH LANCOK	1	154	139	PT-94-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 95
		2	169	169	PT-95-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 96
		3	167	167	PT-96-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 97
		4	198	198	PT-97-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 98
		5	152	152	PT-98-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 99
39	PARU KEUDE	1	126	126	PT-99-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 100
		2	134	134	PT-100-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 101
		3	137	137	PT-101-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 102
		4	109	110	PT-102-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 103
		5	128	128	PT-103-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 104
		6	139	139	PT-104-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 105
		7	123	123	PT-105-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 106
40	BLANG IBOH	1	135	131	PT-106-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 107
		2	110	110	PT-107-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 108
41	PULO RHENG	1	99	99	PT-108-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 109

42	TEUNGO H MUSA	1	208	162	PT-109-P.Aceh- Kab.Pidie Jaya 110
		2	164	164	PT-110-P.Aceh- Kab.Pidie Jaya 111
		3	168	168	PT-111-P.Aceh- Kab.Pidie Jaya 112
43	MEUNAS AH AKI NEUNGO H	1	135	135	PT-112-P.Aceh- Kab.Pidie Jaya 113

- 1.7. Bahwa berdasarkan TABEL 3 tersebut di atas, terdapat perbedaan perhitungan rekapitulasi Perolehan suara antara perhitungan Pihak Terkait dengan perhitungan Pemohon berdasarkan *Model C. Hasil Salinan DPRK* (*Vide* Bukti PT-2-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 3 s/d PT-112-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 3) sebanyak 14.944 suara, sedangkan yang di dalilkan oleh Pemohon adalah sebanyak 13.828 suara;
- 1.8. Sehingga dengan penjelasan TABEL 3 tersebut di atas sudah jelas bahwa Partai Aceh memperoleh Suara sebanyak 14.944 Suara (*Vide* Bukti PT-1-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 3).

Tabel 4. Persandingan Perolehan Suara Menurut Pihak Terkait Pada Model D. Hasil Kecamatan DPRK Untuk Partai Aceh Calon DPRK Pidie Jaya 3 Dengan Perolehan Suara Menurut Pemohon Pada Model D. Hasil Kecamatan DPRK Untuk Partai Aceh Calon DPRK Pidie Jaya 3

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Termohon	
21	Partai Aceh	14.944	14.944	0

- 1.9. Bahwa tidak benar telah terjadi penambahan suara untuk Pihak Terkait di tingkat Kecamatan Bandar Baru sejumlah 1.116 suara, dikarenakan total suara Pihak Terkait telah sesuai dengan rekapitulasi di tingkat Kecamatan yaitu sebanyak 14.944 suara (Bukti PT-113-P. Aceh-Kab.Pidie Jaya 3 s/d PT-155-P. Aceh-Kab.Pidie Jaya 3 dan Bukti PT-92-P. Aceh-Kab.Pidie Jaya 3);
- 1.10. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di daerah pemilihan Pidie Jaya 3 adalah sesuai dengan perhitungan Termohon yaitu sebesar 14.944, sehingga perhitungan penetapan perolehan jumlah kursi untuk Partai Aceh berdasarkan ketentuan Pasal 420 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum, yaitu kursi ke-4 (keempat), maka diperhitungkan dengan bilangan pembagi 7 (tujuh) jumlah suaranya sebesar 2.135 suara, sedangkan perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 2.065 suara (*Vide* Bukti PT-1-P.Aceh-Kab.Pidie Jaya 3) sehingga, kursi keempat di isi oleh Pihak Terkait;

- 1.11. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan terkait Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.22/III/2024 tertanggal 13 Maret 2024 (Putusan Bawaslu Kab. Pidie Jaya No. 001/2024), yang mana pada faktanya putusan tersebut telah dibatalkan melalui Putusan Koreksi Bawaslu Nomor 003/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024 tertanggal 25 Maret 2024 (Putusan Koreksi Bawaslu No. 003/2024) (Bukti PT-157- P.ACEH-KAB.PIDIE JAYA 3), sehingga dalil-dalil Pemohon yang didasarkan pada putusan tersebut tidaklah tepat;
- 1.12. Bahwa Putusan Koreksi Bawaslu No. 003/2024 yang diputuskan pada tanggal 25 Maret 2024 tidak memiliki kekuatan eksekutorial, hal ini berdasarkan pada Surat Bawaslu Nomor 290/PP.00.00/K1/03/2024 Perihal Petunjuk Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 tertanggal 15 Maret 2024, bahwa terhadap penyelesaian pelanggaran administratif pemilu yang tidak dapat diselesaikan sampai tanggal 18 Maret 2024 atau melewati batas waktu penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara secara nasional tanggal 20 Maret 2024, maka putusan tersebut telah disertai juga dengan pertimbangan bahwa tidak dapatnya dikenakan sanksi perbaikan administratif dengan alasan:
 - a. Putusan akan sulit dilaksanakan mengingat sudah mendekati batas waktu penetapan hasil Pemilu secara nasional; atau
 - b. Hasil Pemilu secara nasional telah ditetapkan sehingga telah menjadi obyek perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRK Kabupaten Pidie Jaya 3, yang benar adalah sebagai berikut:

Perolehan Suara Pemohon Partai Aceh Menurut Pihak Terkait Untuk Pengisian Keanggotaan DPRK Kabupaten Pidie Jaya 3

Pihak Terkait menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait, adalah sebagai berikut:

DAPIL PIDIE JAYA 3

NO. URUT	PARTAI	PEROLEHAN SUARA
5	Partai NasDem	2.065
21	Partai Aceh	14.944

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-157, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, Perolehan Suara Sah Partai Politik untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Daerah Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya 3.

2. Bukti PT-2 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 01, Desa/Kelurahan Tutong, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 02, Desa/Kelurahan Tutong, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 01, Desa/Kelurahan Sawang, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 02, Desa/Kelurahan Sawang, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 01, Desa/Kelurahan Desa Udueng, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 02, Desa/Kelurahan Desa Udueng, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 03, Desa/Kelurahan Desa Udueng, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 04, Desa/Kelurahan Desa Udueng, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 01, Desa/Kelurahan Balee, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.

11. Bukti PT-11 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 02, Desa/Kelurahan Balee, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 03, Desa/Kelurahan Balee, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 01, Desa/Kelurahan Baroh Musa, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 02, Desa/Kelurahan Baroh Musa, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 03, Desa/Kelurahan Baroh Musa, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 04, Desa/Kelurahan Baroh Musa, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 01, Desa/Kelurahan Ara, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 02, Desa/Kelurahan Ara, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 03, Desa/Kelurahan Ara, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 01, Desa/Kelurahan Baroh Cot, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 02, Desa/Kelurahan Baroh Cot, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.

22. Bukti PT-22 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 03, Desa/Kelurahan Baroh Cot, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 01, Desa/Kelurahan Tualada, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 02, Desa/Kelurahan Tualada, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 01, Desa/Kelurahan Cut Langien, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 02, Desa/Kelurahan Cut Langien, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 01, Desa/Kelurahan Dayah Langien, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 01, Desa/Kelurahan Sagoe, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 02, Desa/Kelurahan Sagoe, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 03, Desa/Kelurahan Sagoe, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 01, Desa/Kelurahan Keudeu Lueng Putu, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 02, Desa/Kelurahan Keudeu Lueng Putu, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.

33. Bukti PT-33 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 03, Desa/Kelurahan Keudeu Lueng Putu, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 04, Desa/Kelurahan Keudeu Lueng Putu, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 05, Desa/Kelurahan Keudeu Lueng Putu, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
36. Bukti PT-36 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 01, Desa/Kelurahan Paru Cot, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 02, Desa/Kelurahan Paru Cot, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
38. Bukti PT-38 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 01, Desa/Kelurahan Blang Glong, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
39. Bukti PT-39 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 02, Desa/Kelurahan Blang Glong, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
40. Bukti PT-40 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 01, Desa/Kelurahan Pueb Lueng Nibong, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
41. Bukti PT-41 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 02, Desa/Kelurahan Pueb Lueng Nibong, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
42. Bukti PT-42 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 03, Desa/Kelurahan Pueb Lueng Nibong, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
43. Bukti PT-43 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 01, Desa/Kelurahan Siren, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.

44. Bukti PT-44 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 02, Desa/Kelurahan Siren, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
45. Bukti PT-45 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 03, Desa/Kelurahan Siren, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
46. Bukti PT-46 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 01, Desa/Kelurahan Kayee Jatoe, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
47. Bukti PT-47 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 02, Desa/Kelurahan Kayee Jatoe, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
48. Bukti PT-48 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 03, Desa/Kelurahan Kayee Jatoe, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
49. Bukti PT-49 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 04, Desa/Kelurahan Kayee Jatoe, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
50. Bukti PT-50 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 01, Desa/Kelurahan Blang Sukon, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
51. Bukti PT-51 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 02, Desa/Kelurahan Blang Sukon, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
52. Bukti PT-52 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 03, Desa/Kelurahan Blang Sukon, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
53. Bukti PT-53 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 04, Desa/Kelurahan Blang Sukon, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
54. Bukti PT-54 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 01, Desa/Kelurahan Blang Baro, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.

55. Bukti PT-55 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 02, Desa/Kelurahan Blang Baro, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
56. Bukti PT-56 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 03, Desa/Kelurahan Blang Baro, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
57. Bukti PT-57 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 04, Desa/Kelurahan Blang Baro, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
58. Bukti PT-58 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 01, Desa/Kelurahan Lancang, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
59. Bukti PT-59 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 02, Desa/Kelurahan Lancang, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
60. Bukti PT-60 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 03, Desa/Kelurahan Lancang, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
61. Bukti PT-61 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 04, Desa/Kelurahan Lancang, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
62. Bukti PT-62 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 01, Desa/Kelurahan Cut Nyong, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
63. Bukti PT-63 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 02, Desa/Kelurahan Cut Nyong, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
64. Bukti PT-64 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 01, Desa/Kelurahan Daboih, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
65. Bukti PT-65 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 02, Desa/Kelurahan Daboih, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.

66. Bukti PT-66 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 01, Desa/Kelurahan Meunasah Gampong, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
67. Bukti PT-67 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 02, Desa/Kelurahan Meunasah Gampong, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
68. Bukti PT-68 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 01, Desa/Kelurahan Baro, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
69. Bukti PT-69 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 02, Desa/Kelurahan Baro, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
70. Bukti PT-70 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 01, Desa/Kelurahan Kaye Raya, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
71. Bukti PT-71 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 02, Desa/Kelurahan Kaye Raya, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
72. Bukti PT-72 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 01, Desa/Kelurahan Pulo Pueb, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
73. Bukti PT-73 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 02, Desa/Kelurahan Pulo Pueb, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
74. Bukti PT-74 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 03, Desa/Kelurahan Pulo Pueb, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
75. Bukti PT-75 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 01, Desa/Kelurahan Dayah Nyong, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
76. Bukti PT-76 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 02, Desa/Kelurahan Dayah Nyong, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.

77. Bukti PT-77 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 01, Desa/Kelurahan Beurandeh, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
78. Bukti PT-78 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 02, Desa/Kelurahan Beurandeh, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
79. Bukti PT-79 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 01, Desa/Kelurahan Abah Lueng, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
80. Bukti PT-80 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 02, Desa/Kelurahan Abah Lueng, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
81. Bukti PT-81 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 01, Desa/Kelurahan Sarah Panyang, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
82. Bukti PT-82 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 02, Desa/Kelurahan Sarah Panyang, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
83. Bukti PT-83 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 01, Desa/Kelurahan Blang Krueng, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
84. Bukti PT-84 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 01, Desa/Kelurahan Jijiem, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
85. Bukti PT-85 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 02, Desa/Kelurahan Jijiem, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
86. Bukti PT-86 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 01, Desa/Kelurahan Tanoh Mirah, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
87. Bukti PT-87 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 01, Desa/Kelurahan Alue, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.

88. Bukti PT-88 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 01, Desa/Kelurahan Ujong Leubat, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
89. Bukti PT-89 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 02, Desa/Kelurahan Ujong Leubat, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
90. Bukti PT-90 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 01, Desa/Kelurahan Mesjid, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
91. Bukti PT-91 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 02, Desa/Kelurahan Mesjid, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
92. Bukti PT-92 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 01, Desa/Kelurahan Manyang, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
93. Bukti PT-93 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 02, Desa/Kelurahan Manyang, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
94. Bukti PT-94 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 01, Desa/Kelurahan Baroh Lancok, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
95. Bukti PT-95 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 02, Desa/Kelurahan Baroh Lancok, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
96. Bukti PT-96 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 03, Desa/Kelurahan Baroh Lancok, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
97. Bukti PT-97 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 04, Desa/Kelurahan Baroh Lancok, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
98. Bukti PT-98 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 05, Desa/Kelurahan Baroh Lancok, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.

99. Bukti PT-99 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 01, Desa/Kelurahan Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
100. Bukti PT-100 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 02, Desa/Kelurahan Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
101. Bukti PT-101 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 03, Desa/Kelurahan Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
102. Bukti PT-102 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 04, Desa/Kelurahan Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
103. Bukti PT-103 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 05, Desa/Kelurahan Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
104. Bukti PT-104 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 06, Desa/Kelurahan Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
105. Bukti PT-105 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 07, Desa/Kelurahan Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
106. Bukti PT-106 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 01, Desa/Kelurahan Blang Iboih, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
107. Bukti PT-107 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 02, Desa/Kelurahan Blang Iboih, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
108. Bukti PT-108 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 01, Desa/Kelurahan Pulo Rheng, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
109. Bukti PT-109 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 01, Desa/Kelurahan Teungoh Musa, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.

110. Bukti PT-110 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 02, Desa/Kelurahan Teungoh Musa, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
111. Bukti PT-111 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 03, Desa/Kelurahan Teungoh Musa, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
112. Bukti PT-112 : Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 01, Desa/Kelurahan Meunasah Aki Neungoh, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
113. Bukti PT-113 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan DPRK, Desa/Kelurahan Tutong Kecamatan Bandar Baru Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
114. Bukti PT-114 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan DPRK, Desa/Kelurahan Sawang Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
115. Bukti PT-115 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan DPRK, Desa/Kelurahan Desa Udueng, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
116. Bukti PT-116 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan DPRK, Desa/Kelurahan Balee, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
117. Bukti PT-117 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan DPRK, Desa/Kelurahan Baroh Musa, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
118. Bukti PT-118 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan DPRK, Desa/Kelurahan Ara, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
119. Bukti PT-119 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan DPRK, Desa/Kelurahan Baroh Cot, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
120. Bukti PT-120 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan DPRK, Desa/Kelurahan Tualada, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.

121. Bukti PT-121 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan DPRK, Desa/Kelurahan Cut Langien, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
122. Bukti PT-122 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan DPRK, Desa/Kelurahan Dayah langien, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
123. Bukti PT-123 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan DPRK, Desa/Kelurahan Sagoe, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
124. Bukti PT-124 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan DPRK, Desa/Kelurahan Keudeu Lueung Putu, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
125. Bukti PT-125 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan DPRK, Desa/Kelurahan Paru Cot, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
126. Bukti PT-126 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan DPRK, Desa/Kelurahan Blang Glong, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
127. Bukti PT-127 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan DPRK, Desa/Kelurahan Pueb Lueng Nibong, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
128. Bukti PT-128 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan DPRK, Desa/Kelurahan Siren, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
129. Bukti PT-129 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan DPRK, Desa/Kelurahan Kayee Jatoe, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
130. Bukti PT-130 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan DPRK, Desa/Kelurahan Blang Sukon, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
131. Bukti PT-131 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan DPRK, Desa/Kelurahan Blang Baro, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.

132. Bukti PT-132 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan DPRK, Desa/Kelurahan Lancang, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
133. Bukti PT-133 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan DPRK, Desa/Kelurahan Cut Nyong, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
134. Bukti PT-134 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan DPRK, Desa/Kelurahan Daboih, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
135. Bukti PT-135 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan DPRK, Desa/Kelurahan MNS Gampong, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
136. Bukti PT-136 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan DPRK, Desa/Kelurahan Baro, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
137. Bukti PT-137 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan DPRK, Desa/Kelurahan Kayee Raya, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
138. Bukti PT-138 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan DPRK, Desa/Kelurahan Pulo Pueb, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
139. Bukti PT-139 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan DPRK, Desa/Kelurahan Dayah Nyong, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
140. Bukti PT-140 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan DPRK, Desa/Kelurahan Beurandeh, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
141. Bukti PT-141 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan DPRK, Desa/Kelurahan Abah Lueng, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
142. Bukti PT-142 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan DPRK, Desa/Kelurahan Sarah Panyang, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.

143. Bukti PT-143 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan DPRK, Desa/Kelurahan Blang Kreung, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
144. Bukti PT-144 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan DPRK, Desa/Kelurahan Jijiem, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
145. Bukti PT-145 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan DPRK, Desa/Kelurahan Tanoh Mirah, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3
146. Bukti PT-146 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan DPRK, Desa/Kelurahan Alue, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
147. Bukti PT-147 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan DPRK, Desa/Kelurahan Ujong Leubat, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
148. Bukti PT-148 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan DPRK, Desa/Kelurahan Mesjid, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
149. Bukti PT-149 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan DPRK, Desa/Kelurahan Manyang, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
150. Bukti PT-150 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan DPRK, Desa/Kelurahan Baroh Lancok, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
151. Bukti PT-151 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan DPRK, Desa/Kelurahan Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
152. Bukti PT-152 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan DPRK, Desa/Kelurahan Meunasah Blang Iboih, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
153. Bukti PT-153 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan DPRK, Desa/Kelurahan Pulo Rheng, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.

154. Bukti PT-154 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan DPRK, Desa/Kelurahan Teungoh Musa, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
155. Bukti PT-155 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan DPRK, Desa/Kelurahan Aki Neungoh, Kecamatan Bandar Baru, Kabupetan/Kota Pidie Jaya 3.
156. Bukti PT-156 : Fotokopi Formulir Model D Hasil KABKO-DPRK Kabupaten Pidie Jaya, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 3
157. Bukti PT-157 Fotokopi Putusan Koreksi Nomor: 003/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024 tertanggal 25 Maret 2024

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 28 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI PIHAK TERKAIT

1. Mustafa

- a. Saksi merupakan saksi mandat Partai Aceh di Kecamatan Bandar Baru.
- b. Saksi menerangkan bahwa pada saat pleno kondisi aman dan tidak ada keributan. Saksi tidak mengetahui apakah Reza menandatangani hasil rekap atau tidak. Namun, saksi mengetahui Pak Mustafa menandatangani. Perolehan suara Partai Aceh sebanyak 14.944 suara, sedangkan Partai Nasdem sebanyak 2.065 suara. Saksi pun menandatangani hasil rekap tersebut.

2. Bustamam

- a. Saksi merupakan saksi mandat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kecamatan Bandar Baru.
- b. Saksi menerangkan bahwa pada saat rekapitulasi situasi aman dan saksi menandatangani rekap di tingkat kecamatan. Perolehan suara PKB sebanyak 413 suara, Partai Nasdem sebanyak 2.065 suara, dan Partai Aceh sebanyak 14.944 suara.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan Keterangan bertanggal 27 April 2024 yang diterima

Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Berkaitan dengan pokok permohonan tindak lanjut penanganan pelanggaran yang bersumber dari laporan sebagai berikut:

Bahwa Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya pada tanggal 01 Maret 2024 menerima Laporan dugaan Pelanggaran Pemilu yang dilaporkan oleh Ir. H. Yusri Yusuf, Wiraswasta kewargaan Indonesia, dengan nomor laporan 002/LP/PL/Kab/01.22/III/2024. Bahwa terhadap laporan tersebut Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya mengeluarkan putusan nomor 001/LP/ADM/PL/BWSL.KAB/01.22/III/2024 tertanggal 13 Maret 2024 dengan putusan Memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Bandar Baru dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya untuk melakukan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang bagi Calon DPRK di Kecamatan Bandar Baru berdasarkan C-Hasil TPS (Bukti PK.2-1).

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait perolehan suara pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRK Kabupaten Pidie Jaya 3 (Kecamatan Bandar Baru), berikut penjelasan Panwaslih Provinsi Aceh :

1. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2024, Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya menghimbau KIP Kabupaten Pidie Jaya dan PPK Kecamatan yang pada pokoknya untuk melaksanakan pleno Rekapitulasi hasil penghitungan suara di seluruh kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Bukti PK.2-2).
2. Bahwa pada tanggal 23-24 Februari 2024 Panwaslu Kecamatan Bandar Baru melakukan pengawasan Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan Banda Baru, bedasarkan hasil pengawasan yang pada pokoknya terdapat pelanggaran tatacara pleno rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Bandar Baru yang tidak sesuai dengan PKPU 5 Tahun 2024, berkenan hal tersebut Panwaslu Kecamatan memberikan saran perbaikan secara lisan terkait mekanisme rekapitulasi yang tidak berdasarkan C hasil yang

berada dalam kotak, namun PPK Kecamatan Bandar Baru tidak mengindahkan dan mendengar saran perbaikan Panwaslu Kecamatan (Bukti PK.2-3).

3. Bahwa berdasarkan D. Hasil Kecamatan DPRK di Kecamatan Bandar Baru untuk perolehan suara partai Aceh dan Nasdem yang didapatkan oleh Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya dapat disampaikan sebagai berikut (Bukti PK.2-4).

No.	Partai Politik	Perolehan Suara (D. Hasil Kecamatan)
1	Partai Aceh	14.944
2	Partai Nasdem	2.065

4. Bahwa berdasarkan C Hasil salinan seluruh TPS di Kecamatan Bandar Baru untuk perolehan suara Partai Aceh dan Nasdem yang didapatkan oleh Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya dapat disampaikan sebagai berikut (Bukti PK.2-5).

Desa	TPS	Partai Aceh Jumlah (C Salinan)	Partai Nasdem Jumlah (C Salinan)
Tutong	1	72	22
	2	78	15
Sawang	1	79	4
	2	57	3
Udeung	1	151	26
	2	113	44
	3	169	19
	4	138	22
Balee	1	196	14
	2	218	13
	3	129	13
Baroh Musa	1	137	6
	2	133	15
	3	155	15
	4	112	12
Ara	1	102	18
	2	81	37
	3	107	34
Baroh Cot	1	82	11
	2	85	6
	3	66	15
Tualada	1	84	23
	2	128	3
Cut Langien	1	69	16
	2	39	18
Dayah Langien	1	141	20

Sagoe	1	45	40
	2	72	42
	3	32	43
Keude Lueng Putu	1	99	18
	2	117	33
	3	124	24
	4	98	27
	5	84	18
Paru Cot	1	226	1
	2	221	1
Blang Glong	1	84	35
	2	79	31
Pueb Lueng Nibong	1	34	61
	2	37	45
	3	36	46
Siren	1	66	56
	2	51	58
	3	56	45
Kayee Jatoe	1	245	0
	2	229	0
	3	284	0
	4	262	0
Blang Sukon	1	210	0
	2	224	0
	3	270	0
	4	263	0
Blang Baro	1	168	6
	2	195	7
	3	213	10
	4	200	3
Lancang	1	147	2
	2	133	10
	3	162	9
	4	136	8
Cut Nyong	1	72	47
	2	60	52
Daboih	1	84	13
	2	77	13
Meunasah Gampong	1	42	69
	2	52	61
Baro	1	91	21
	2	113	15
Kaye Raya	1	109	24
	2	126	26
Pulo Pueb	1	98	10
	2	104	17
	3	87	12
Dayah Nyong	1	74	70

	2	81	84
Beurandeh	1	97	14
	2	68	20
Abah Lueng	1	66	0
	2	147	0
Sarah Panyang	1	128	0
	2	120	5
Blang Krueng	1	120	14
Jijiem	1	155	3
	2	144	11
Tanoh Mirah	1	66	13
Alue	1	197	9
Ujong Lebat	1	110	10
	2	105	3
Mesjid	1	112	19
	2	113	31
Manyang	1	99	16
	2	115	8
Baroh Lancok	1	139	10
	2	169	13
	3	167	14
	4	198	8
	5	152	11
Paru Keude	1	126	12
	2	134	4
	3	137	6
	4	110	4
	5	128	16
	6	139	12
	7	123	7
Blang Iboih	1	131	8
	2	110	22
Pulo Rheng	1	99	35
Teugoh Musa	1	162	22
	2	164	12
	3	168	14
Mns Aki Neugoh	1	135	0
Total		13.746	2.063

5. Bahwa Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya menerima laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaporkan oleh saudara Ir. H. Yusri Yusuf, dari Partai Nasdem dengan laporan nomor 002/LP/PL/Kab/01.22/III/2024:
- 5.1. Bahwa terhadap laporan tersebut pada tanggal 01 Maret 2024, Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya melakukan kajian awal untuk keterpenuhan syarat formil dan materil laporan, sehingga didapatkan analisa laporan terpenuhi

syarat formil dan materil untuk diregistrasi dengan nomor register 001/LP/AD.PL/BWSL.KAB/01.22/III/2024 pada pokoknya melaporkan terjadi dugaan penggelumbungan perolehan suara DPRK di tingkat Kecamatan oleh PPK Kecamatan Bandar Baru;

- 5.2. Bahwa berdasarkan hasil kajian awal telah memenuhi syarat formil dan materil.
- 5.3. Bahwa laporan tersebut telah diregistrasi dengan nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.22/III/2024 tertanggal 01 Maret 2024.
- 5.4. Bahwa setelah dilaksanakan proses sidang adjudikasi, pada tanggal 13 Maret 2024 Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya memutus laporan tersebut dengan amar putusan :
 - a. Menyatakan Terlapor Satu dan Terlapor Dua terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme;
 - b. Memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Bandar Baru dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya untuk melakukan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang bagi Calon DPRK di Kecamatan Bandar Baru berdasarkan C-Hasil TPS;
 - c. Memerintahkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bandar Baru dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya untuk melaksanakan putusan ini paling lama tiga (3) hari sejak putusan ini dibacakan. (Bukti PK.2-1)
6. Bahwa KIP Kabupaten Pidie Jaya telah mengajukan permintaan koreksi kepada Bawaslu Republik Indonesia dengan nomor : 186/PY.01.1-SD/1118/2024. Terkait permintaan koreksi yang diajukan oleh KIP Kabupaten Pidie Jaya, Bawaslu Republik Indonesia memutuskan : (Bukti PK.2-6)
 - a. Menyatakan menerima permintaan koreksi yang diajukan oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya;
 - b. Membatalkan Putusan Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.22/III/2024 tanggal 13 Maret 2024.
7. Bahwa permohonan permintaan koreksi oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya kepada Bawaslu Republik Indonesia. Dalam hal ini Bawaslu Republik Indonesia berkesimpulan dan memutuskan dalam amar putusan sebagai berikut (Bukti PK.2-7).

- a. Menyatakan Terlapor I secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu terhadap tatacara, prosedur atau mekanisme;
- b. Menyatakan Terlapor II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu terhadap tatacara, prosedur atau mekanisme;
- c. Memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Bandar Baru untuk melakukan perbaikan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara bagi calon DPRK di Kecamatan Bandar Baru berdasarkan C.Hasil-DPRK;
- d. Memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya untuk menindaklanjuti hasil perbaikan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bandar Baru.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.2-1 sampai dengan bukti PK.2-7, sebagai berikut:

1. Bukti PK.2-1 : Fotokopi Laporan Nomor: 002/LP/PL/Kab/01.22/III/2024 Tanggal 01 Maret 2024, Kajian awal Nomor: 002/LP/PL/Kab/01.22/III/2024 Tanggal 01 Maret 2024, Berita Acara Registrasi Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.22/III/2024 Tanggal 01 Maret 2024 dan Putusan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.22/III/2024;
2. Bukti PK.2-2 : Fotokopi Surat Nomor: 034/PM.00.02/k.ac-17/03/2024 perihal Imbauan kepada KIP Pidie Jaya agar dapat mengintruksikan kepada PPK dalam wilayah Kabupaten Pidie Jaya supaya memperhatikan Pasal 15 PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tanggal 17 Februari 2024;
3. Bukti PK.2-3 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan (Form A) Panwaslu Kecamatan Bandar Baru dengan Nomor: 02/LHP/PM.01.00/II/2024 tanggal 25 Februari 2024;
4. Bukti PK.2-4 : Fotokopi Dokumen D. Hasil Kecamatan DPRK Kecamatan Bandar Baru;
5. Bukti PK.2-5 : Fotokopi C. Hasil Salinan seluruh TPS di Kecamatan Bandar Baru;

6. Bukti PK.2-6 : Fotokopi Permintaan koreksi putusan oleh KIP Pidie Jaya Nomor: 186/PY.01.1-SD/1118/2024 tanggal 15 Maret 2024
7. Bukti PK.2-7 : Fotokopi Putusan Koreksi Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 003/KS/ADM.PL/BWSL/00/III/2024 tanggal 25 Maret 2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU);

[3.2] Menimbang bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 360/2024), bertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sepanjang perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Kabupaten Pidie Jaya Daerah Pemilihan (Dapil) Pidie Jaya 3. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.4] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024 bertanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-001 = Bukti PT-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 15.08 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 13-01-05-01/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024. Dengan

demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.5] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena suara Pemohon tidak berkurang, sehingga Pemohon tidak memiliki kepentingan mempersoalkan penghitungan suara karena tidak ada perselisihan suara antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 [vide Bukti P-2] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan

Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 [vide Bukti P-3], Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 5 (lima). Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*, sehingga eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon lainnya dan pokok Permohonan Pemohon.

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) dengan alasan yang pada pokoknya Pemohon tidak keberatan atas penghitungan suara oleh Termohon dan tidak meminta perolehan suaranya berubah, yaitu sebanyak 2.065 suara. Selain itu, Pemohon juga tidak menjelaskan kelebihan suara yang didalilkan diperoleh Partai Aceh berasal dari mana dan suara partai mana yang menjadi berkurang. Pemohon justru meminta agar suara Partai Aceh berkurang sebanyak 1.116 suara;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10] Menimbang bahwa berkenaan dengan eksepsi Termohon mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, setelah mencermati secara saksama, menurut Mahkamah eksepsi tersebut secara substansial telah ternyata berkaitan dengan pokok permohonan. Selain itu, Permohonan Pemohon memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota DPRK Pidie Jaya Dapil Pidie Jaya 3, dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, terdapat penambahan suara pada Partai Aceh (Pihak Terkait) sebanyak 1.116 suara di Dapil Kabupaten Pidie Jaya 3, khususnya Kecamatan Bandar Baru. Perolehan suara Pihak Terkait pada Formulir C.Hasil sebanyak 13.828 suara, kemudian berubah menjadi sebanyak 14.944 suara pada Formulir D.Hasil. Sedangkan perolehan suara Pemohon pada Formulir C.Hasil dan Formulir D.Hasil adalah sama, yaitu sebanyak 2.065 suara. Penambahan suara Pihak Terkait terjadi karena Termohon menggunakan surat suara yang tidak terpakai (termasuk sisa surat suara cadangan);
2. Bahwa menurut Pemohon, seharusnya jumlah suara Pihak Terkait dan caleg Pihak Terkait sebanyak 13.828 suara. Sesuai dengan metode penghitungan *Saint Lague*, maka Pihak Terkait mendapatkan $13.828/7=1.975$ suara.

Sedangkan perolehan suara Pemohon sebanyak 2.065, sehingga kursi ke-4 Pihak Terkait akan menjadi milik Pemohon;

3. Bahwa menurut Pemohon, pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan Bandar Baru terdapat beberapa pelanggaran sebagai berikut:
 - a. Rekapitulasi dilakukan per desa bukan per-TPS;
 - b. Saksi Pemohon yang meminta Formulir D.Kejadian Khusus tidak diberikan oleh PPK Bandar Baru. PPK Bandar Baru juga melarang saksi Pemohon untuk mendokumentasikan hasil pleno dan proses rekapitulasi;
 - c. PPK Bandar Baru juga tidak memberikan kesempatan kepada saksi Pemohon dan Panwascam untuk mencermati secara menyeluruh proses rekapitulasi;
 - d. Semua kotak suara berisi Formulir C.Hasil tidak dibuka dalam Pleno untuk disandingkan;
4. Bahwa menurut Pemohon, berdasarkan Putusan Bawaslu Nomor 001/LP/PL/KAB/01.22/III/2024 bertanggal 13 Maret 2024, PPK Bandar Baru dan KIP Kabupaten Pidie Jaya melakukan pelanggaran administratif pemilu sehingga perlu ada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang di Kecamatan Bandar Baru berdasarkan Formulir C.Hasil TPS. Namun demikian, Putusan Bawaslu *a quo* tidak dilaksanakan oleh PPK Bandar Baru dan KIP Kabupaten Pidie Jaya 3. Jika proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang dilakukan berdasarkan Formulir C.Hasil TPS, maka akan mengurangi perolehan suara Partai Aceh sehingga Pemohon akan berpotensi memperoleh 1 kursi DPRK Pidie Jaya 3;

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU 360/2024 sepanjang perolehan suara calon Anggota DPRK Pidie Jaya di Dapil Pidie Jaya 3, kemudian memerintahkan Termohon (KPU) menetapkan perolehan suara yang benar untuk calon Anggota DPRK Pidie Jaya di Dapil Pidie Jaya 3 untuk Pemohon (Partai NasDem) sebanyak 2.065 suara dan Pihak Terkait (Partai Aceh) sebanyak 13.828 suara. Atau, memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang di Kecamatan Bandar Baru berdasarkan Formulir C.Hasil TPS;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo* Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terdapat penambahan suara Partai Aceh (Pihak Terkait) sebanyak 1.116 suara di Dapil Kabupaten Pidie Jaya 3, khususnya Kecamatan Bandar Baru berdasarkan Formulir D.Hasil yang tidak sama dengan Formulir C.Hasil, sementara suara Pemohon baik pada dokumen C.Hasil maupun Formulir D.Hasil adalah sama, yaitu sebanyak 2.065 suara;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan/atau alat bukti lain yang diberi tanda Bukti P-5, Bukti P-117, Bukti P-118, Bukti P-119, Bukti P-120, Bukti P-121, Bukti P-122, Bukti P-123, Bukti P-124, Bukti P-125 serta saksi Muhammad Reza Zikri dan Yusri Yusuf (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan Jawaban yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Perolehan suara Partai Aceh menurut Termohon telah benar dan tidak ada penambahan suara Partai Aceh sebanyak 1.116 suara di tingkat Kecamatan. Selain itu, tidak ada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan dari saksi-saksi partai politik dan sudah terdapat putusan koreksi Bawaslu;

Bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-004, Bukti T-005, dan Bukti T-006 dan saksi Muhammad Abrar dan Iskandar (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait (Partai Aceh) memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Putusan Bawaslu Kabupaten Pidie Jaya bertanggal 13 Maret 2024 telah dibatalkan melalui Putusan Koreksi Bawaslu bertanggal 25 Maret 2024 dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial berdasarkan Surat Bawaslu Nomor 290/PP.00.00/K1/03/2024 bertanggal 15 Maret 2024;

Bahwa untuk membuktikan Keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-157 dan saksi Mustafa dan Bustamam (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan Keterangan yang pada pokoknya menerangkan adanya Putusan Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya dan Putusan Koreksi Bawaslu terhadap pelanggaran administrasi pemilu oleh PPK Bandar Baru yang belum dilaksanakan;

Bahwa untuk mendukung Keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.2-3, Bukti PK.2-5, Bukti PK.2-6;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait beserta bukti-bukti surat/tulisan dan/atau alat bukti lainnya dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.14.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 1.116 suara di Kecamatan Bandar Baru karena Termohon menggunakan surat suara yang tidak terpakai atau surat suara cadangan, Mahkamah menemukan fakta hukum adanya perbedaan jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan pada Formulir Model D-Hasil Kecamatan-DPRK, Kecamatan Bandar Baru dan Formulir Model D-Hasil Kabko-DPRK, Kabupaten Pidie Jaya untuk Daerah Pemilihan Pidie Jaya 3. Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan pada Formulir Model D-Hasil Kecamatan-DPRK adalah sebanyak 887 surat suara [vide Bukti P-007=Bukti T-003]. Sedangkan pada Formulir Model D-Hasil Kabko-DPRK, Kabupaten Pidie Jaya adalah sebanyak 918 surat suara [vide Bukti P-118=Bukti T-002]. Padahal, Daerah Pemilihan Pidie Jaya 3 hanya terdiri dari 1 (satu) kecamatan, yaitu Kecamatan Bandar Baru. Sehingga, sudah seharusnya, jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai, termasuk surat suara cadangan adalah sama pada kedua dokumen dimaksud. Terlebih lagi, Mahkamah tidak menemukan alasan yang memadai, baik dari keterangan Para Pihak maupun fakta dalam persidangan bahwa terjadi tindakan korektif terhadap jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai, termasuk surat suara cadangan dimaksud. Dengan demikian, Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran data pada dokumen tersebut dan apakah terdapat

penambahan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, demi mendapatkan kepastian hukum yang adil mengenai hasil pemilihan umum dan untuk melindungi hak konstitusional para pemilih, maka menurut Mahkamah perlu dilakukan penghitungan ulang surat suara di seluruh TPS yang terdapat di Kecamatan Bandar Baru berkenaan dengan perolehan suara calon anggota DPRK Pidie Jaya Daerah Pemilihan Pidie Jaya 3;

[3.14.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan adanya berbagai pelanggaran pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Bandar Baru yang berujung pada Putusan Bawaslu yang tidak dilaksanakan oleh PPK Bandar Baru dan KIP Pidie Jaya, Mahkamah menemukan fakta hukum terdapat 2 (dua) Putusan, yaitu Putusan Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.22/III/2024 bertanggal 13 Maret 2024 (Putusan Panwaslih 001) [vide Bukti P-5=Bukti T-005] dan Putusan Koreksi Bawaslu Nomor 003/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024 bertanggal 25 Maret 2024 (Putusan Koreksi Bawaslu 003) [vide Bukti T-005=Bukti PT-157=Bukti PK.2-7]. Pada Putusan Panwaslih 001, Terlapor I (PPK Bandar Baru) dan Terlapor II (KIP Kabupaten Pidie Jaya 3) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme dan memerintahkan Terlapor I dan Terlapor II untuk melakukan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang bagi calon DPRK di Kecamatan Bandar Baru berdasarkan Formulir C.Hasil TPS, paling lama 3 (tiga) hari sejak putusan dibacakan. Kemudian, berdasarkan Putusan Koreksi Bawaslu 003, Terlapor II dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme. Selain itu, Putusan Koreksi Bawaslu 003 memerintahkan PPK Bandar Baru untuk melakukan perbaikan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang tersebut. Sehingga, berdasarkan Putusan Panwaslih 001 dan Putusan Koreksi Bawaslu 003, PPK Bandar Baru sudah seharusnya melakukan rekapitulasi hasil penghitungan ulang surat suara bagi calon DPRK di Kecamatan Bandar Baru berdasarkan Formulir C.Hasil TPS. Terlebih lagi, telah ternyata sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, baik Pemohon dan Bawaslu menyatakan belum terdapat tindak lanjut dari PPK Bandar Baru terhadap kedua putusan *a quo* [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 54-01-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2024, hlm. 22, hlm. 35-37].

Sehingga, tanpa Mahkamah bermaksud menilai putusan lembaga lainnya, Mahkamah berkeyakinan telah ternyata terdapat pengabaian hukum terhadap Putusan Panwaslih dan Putusan Bawaslu dimaksud. Dengan demikian, Mahkamah tidak dapat menentukan jumlah suara yang benar untuk Pemohon. Oleh karena itu, demi mendapatkan kepastian hukum yang adil mengenai hasil pemilihan umum dan untuk melindungi hak konstitusional para pemilih, maka menurut Mahkamah perlu dilakukan penghitungan ulang surat suara di seluruh TPS yang terdapat di Kecamatan Bandar Baru berkenaan dengan perolehan suara calon anggota DPRK Pidie Jaya Daerah Pemilihan Pidie Jaya 3;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, Permohonan Pemohon sepanjang perolehan suara calon anggota DPRK Pidie Jaya Daerah Pemilihan Pidie Jaya 3 di Kecamatan Bandar Baru adalah beralasan menurut hukum, namun oleh karena tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon maka Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

[3.16] Menimbang bahwa dengan memperhatikan proses pelaksanaan penghitungan ulang surat suara, Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melaksanakan penghitungan ulang surat suara adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diucapkannya Putusan *a quo*, yang selanjutnya hasil dari pelaksanaan penghitungan ulang surat suara tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Selanjutnya diumumkan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

[3.17] Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya penghitungan ulang surat suara dengan benar, maka pelaksanaan penghitungan ulang surat suara tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan oleh Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia dan Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dengan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya. Demikian pula Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan supervisi dan koordinasi dengan Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya;

[3.18] Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Aceh dan Kepolisian Resor Kabupaten Pidie Jaya, guna mengamankan jalannya penghitungan ulang surat suara tersebut agar berjalan dengan aman dan lancar, sesuai dengan kewenangannya;

[3.19] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4] Eksepsi Termohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;
- [4.5] Permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum sebagian;
- [4.6] Permohonan Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya Daerah Pemilihan Pidie Jaya 3 pada seluruh TPS yang terdapat di Kecamatan Bandar Baru harus dilakukan penghitungan ulang surat suara;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten

Pidie Jaya Daerah Pemilihan Pidie Jaya 3 pada seluruh TPS yang terdapat di Kecamatan Bandar Baru;

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum *in casu* Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya untuk melakukan penghitungan ulang surat suara pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya Daerah Pemilihan Pidie Jaya 3 yaitu pada seluruh TPS yang terdapat di Kecamatan Bandar Baru, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan *a quo* diucapkan dan menetapkan perolehan suara yang benar hasil pelaksanaan penghitungan ulang surat suara tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Aceh dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pidie Jaya dalam pelaksanaan amar putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Aceh dan Kepolisian Resor Kabupaten Pidie Jaya untuk melakukan pengamanan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini, sesuai dengan kewenangannya;
8. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **tujuh**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat** selesai diucapkan pukul **10.11 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar

Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Sharfina Sabila, Nurlidya Stephanny Hikmah, Yunita Nurwulantari, dan Rizkisyabana Yulistyaputri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Sharfina Sabila

ttd.

Nurlidya Stephanny Hikmah

ttd.

Yunita Nurwulantari

ttd.

Rizkisyabana Yulistyaputri



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id